

## **BAB II**

### **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Syam<sup>13</sup>, mengungkapkan bahwa Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi islam yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf merupakan Instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan khas serta tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (*philanthropy*) tetapi ia cenderung 'seperti' hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahiq.

Potensi wakaf di Indonesia yang sangat besar seharusnya dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat, khususnya perekonomian rakyat kecil. Namun kenyataannya perwakafan di tanah air kurang diberdayakan, sehingga implikasi dari manfaat wakaf juga kurang dirasakan oleh lapisan masyarakat. Pada saat ini telah muncul wacana baru dalam menggali

---

<sup>13</sup> Syam, T.R., *Wakaf Uang Sebagai Salahsatu Sistem Perekonomian Islam*, pangerangkota.go.id,2007, diakses pada 2 Nopember 2015

potensi umat yang bisa didayagunakan untuk membangun solidaritas masyarakat melalui konsep wakaf uang (*cash waqf*). Wakaf uang ini sesungguhnya bukan hal yang baru dalam konsep perwakafan di dunia islam.

Alternatif yang ditawarkan antara lain, (1) melengkapi perbankan Islam dengan produk Wakaf Uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan, (2) membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Uang yang dapat diatasnamakan orang-orang baik yang masih bvhidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat. Dengan banyaknya manfaat yang dapat diambil dari sistem wakaf uang ini, oleh karena itu sudah saatnya Indonesia memanfaatkan wakaf uang sebagi salah satu instrument dalam memberdayakan perekonomian umat.

Konsep Wakaf Uang secara luas dengan penekanan pada bagaimana potensi wakaf tersebut dapat menjadi solusi alternatif dalam rangka memberdayakan ekonomi rakyat telah dijelaskan oleh Fatmah<sup>14</sup>. Perbincangan tentang wakaf kerap kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Wakaf dalam bentuk benda bergerak yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), hak sewa dan benda bergerak lain yang sesuai dengan syariah, baru mengemuka belakangan. Diantara

---

<sup>14</sup> Fatmah, *Wakaf Uang Solusi Alternatif Dalam Rangka Memberdayakan Ekonomi Rakyat*, 2007, <https://fatmahazis.files.wordpress.com>, diakses pada 2 Nopember 2015

wakaf benda bergerak yang saat ini cukup ramai diperbincangkan adalah wakaf uang atau lebih sering disebut sebagai wakaf uang.

Pemberian wakaf dalam bentuk benda bergerak seperti wakaf uang dan surat berharga masih relatif baru di masyarakat. Memang, saat ini wakaf benda bergerak telah diakomodir dalam UU Wakaf No. 41 tahun 2004 seperti disebut dalam Pasal 16 ayat 3. Meski begitu, dalam literatur fikih sendiri banyak silang pendapat dalam wakaf benda bergerak terutama wakaf uang karena dinilai tidak memenuhi unsur kekekalan.

Harus disadari bahwa wakaf, tidak terkecuali wakaf uang merupakan dana publik. Karena dana wakaf dihimpun dari masyarakat luas yang dengan suka rela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan. Wakaf seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas pula. Karena itu, agar pemanfaatan wakaf untuk kepentingan luas maksimal, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sutomo<sup>15</sup> menjelaskan bahwa ekonomi adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam hal-hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi meliputi banyak hal. Untuk mengembangkan aspek ekonomi, Islam menempuh dua cara. Pertama, dengan cara bermu'amalah dalam perniagaan atau dalam bentuk lainnya. Kedua dengan aspek sosial. Aspek sosial inilah yang membedakan Islam dengan lainnya. Bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi dengan model sosial seperti infaq, zakat, shodaqoh dan wakaf. Dalam dekade

---

<sup>15</sup> Sutomo, D., *Wakaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat Selain Zakat, milis ekonomi syariah*, 2008, <https://www.mail-archive.com/ekonomi-syariah@yahoogroups.com/msg02499.html>, diakses pada 28 Oktober 2015

terakhir terjadi perubahan di dalam masyarakat muslim terhadap paradigma wakaf. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah inovasi wakaf dalam bentuk uang (wakaf dalam bentuk uang). Potensi wakaf uang ini sangatlah besar dan dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Sebagai analogi, jika terdapat 2 juta penduduk muslim tanah air yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 perbulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana sebesar Rp 200 miliar perbulan dan dalam satu tahun akan diperoleh angka Rp 2,4 triliun. Jika dana sebesar itu dimanfaatkan pada sektor publik yang memiliki nilai tambah ekonomis, maka sungguh sebuah jumlah yang fantastis untuk dapat memberdayakan ekonomi umat.

Jika semua masyarakat Islam memiliki komitmen ini, maka akan banyak masalah sosio-ekonomi umat yang dapat diatasi. Wakaf-pun dapat menjadi salah satu instrument untuk menciptakan pemberdayaan dan keseimbangan ekonomi umat Islam selain pengembangan zakat.

Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui manajemen (pengelolaan) dana wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang serta problematika secara umum dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi problematika tersebut pernah dilakukan oleh Maisyaroh<sup>16</sup>. Dana wakaf uang yang dihimpun oleh BMH Cabang Malang ditujukan khusus untuk program pendidikan yaitu untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam Ar-Rohmah Putri yang terletak di Dau Malang. Sedangkan bentuk pengembangannya berupa pembebasan lahan

---

<sup>16</sup> Maisyaroh, *Manajemen Dana Wakaf Uang Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam*, (Skripsi, UIN Malik Ibrahim Malang, 2010).

di sekitar/area lembaga pendidikan tersebut. Kendala utama dalam manajemen dana wakaf uang ini adalah adanya SDM/karyawan yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya dan sulit untuk diajak mengembangkan organisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak BMH Cabang Malang membuat inisiatif mengadakan pelatihan guna memotivasi karyawannya. Contoh bentuk motivasi yang pernah dilakukan oleh pihak manajemen BMH Cabang Malang adalah training tentang pentingnya manajemen, studi banding, dan pemberian kajian keislaman berkenaan dengan pengelolaan dana kebajikan ini.

Implementasi wakaf uang dalam bank syariah melalui pembiayaan al qardhul hasan sebagai upaya pemberdayaan sektor riil telah diteliti oleh Rosmawati dan Supriyatni<sup>17</sup>. Bank syariah menjalankan usahanya di bidang jasa perbankan menurut aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, dengan memperoleh keuntungan bukan berupa bunga tetapi Bagi Hasil. Perhatian perbankan syari'ah kepada pengembangan sektor riil harus lebih diutamakan, mengingat realita pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah selama ini begitu pesat, tetapi tidak seimbang dengan pengembangan sektor riil. Dalam ekonomi Islam, pengembangan sektor keuangan harus terkait erat dengan sektor riil syari'ah, karena itu pengembangan perbankan syari'ah harus mendukung gerakan ekonomi Islam di sektor riil, seperti kegiatan produksi dan distribusi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta gerakan usaha sektor lainnya.

---

<sup>17</sup> Rosmawati, R. dan Supriyatni, R., *Implementasi Wakaf Uang Dalam Bank Syariah Melalui Pembiayaan Al Qardhul Hasan Sebagai Upaya Pemberdayaan Sektor Riil*, (Laporan Penelitian, Universitas Padjajaran Bandung 2010)

Negara Indonesia saat ini hampir memenuhi semua ciri-ciri negara miskin antara lain pendapatan perkapita rendah, tingkat pertumbuhan populasi tinggi, produktivitas rendah, pengangguran tinggi, penggunaan sumber daya rendah, kelembagaan dan infrastruktur tidak memadai. Upaya untuk mengurangi beban pemerintah dan rakyat salah satunya dengan model Wakaf Uang sangat tepat untuk melancarkan ketersumbatan dengan fungsi keuangan perantara (*financial intermediary*). Sehingga, terjadi arus lancar penyaluran dana ke seluruh anggota masyarakat. Penyaluran dana wakaf melalui pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan al qardhul hasan dapat melalui sektor riil akan dapat mengarahkan pada keseimbangan antara uang wakaf yang terhimpun dan sektor riil yang membutuhkan dana untuk menghasilkan barang.

Persepsi umat Islam di Kota Metro sebagaimana diungkapkan oleh Suhairi<sup>18</sup> terkait dengan implementasi wakaf uang di Kota Metro sangat memungkinkan dan prospektif. Mayoritas menyatakan setuju, mungkin dan potensial dilaksanakannya wakaf uang. Kekhawatiran tidak setuju umat Islam di Kota Metro terhadap implementasi wakaf uang, mengingat mayoritas adalah bermazhab Syafi'i yang notabene tidak membolehkan wakaf uang ternyata tidak terbukti.

Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Kota Metro pada hakikatnya sudah siap melaksanakan wakaf uang, hal tersebut berdasarkan adanya surat edaran operasi dari BSM pusat tentang penerimaan wakaf uang nazhir Badan Wakaf

---

<sup>18</sup> Suhairi, *Impementasi Wakaf Uang (Studi Terhadap Persepsi Umat Islam Kota Metro Serta Kesiapan Bank Syariah Mandiri dan Kementrian Agama Kota Metro)*, (Jurnal Tapis Vol. 11, No. 01,2011)

Indonesia, hanya saja pihak BSM belum menyiapkan blangko-blangko serta sertifikat wakaf uang dengan alasan karena belum ada yang mewakafkan uang serta belum mengumumkan kepada publik akan keberadaannya sebagai LKS-PWU.

Dalam rangka mewujudkan aspek pemerataan pembangunan, sektor usaha kecil menduduki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional, baik dilihat dari segi kuantitas maupun dari segi kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dalam mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan. Dengan keterbatasan kemampuan pemerintah saat ini untuk menyediakan dana bagi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia, maka usaha meningkatkan wakaf uang perlu dilakukan sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan badan sosial yang telah ada. Dana yang terkumpul di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dari para wakif yang berbentuk wakaf uang dan non uang, dikelola dalam bentuk aset, property, produksi, dan perdagangan. Hasil dari surplus yang ada dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. TWI juga mengalokasikan dana wakafnya untuk investasi pendirian rumah sakit dan sekolah gratis untuk kaum dhuafa<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Maimunah, M., *Peran Wakaf Uang Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia*, (Skripsi, Prodi Studi Muamalat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

Hasil penelitian Firdaus<sup>20</sup> menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Bandung belum mengadakan wakaf uang yang produktif untuk kepentingan ekonomi keluarga miskin. Penerima manfaat wakaf uang dilakukan dengan selektif, yaitu hanya keluarga miskin yang dapat berobat gratis di Rumah Bersalin Cuma-cuma. Kriteria miskin disesuaikan dengan data dari BPS.

Hasil penelitian Yuliani<sup>21</sup> menunjukkan bahwa sistem pengelolaan wakaf uang di Zakat Center kota Cirebon masih belum mempunyai pedoman yang pasti, karena masih tahap permulaan dalam pengelolaannya. Namun pengelolaannya masih dalam batas yang diperbolehkan dalam peraturan tentang wakaf uang baik dalam hukum positif maupun syara. Pendistribusian dana wakaf dialokasikan untuk pembangunan, karena pengelolaan wakaf uang tersebut masih dalam upaya untuk pengelolaannya, maka dana yang masih dalam tahap pengumpulan tersebut disimpan pada lembaga Keuangan Syari'ah. Hal ini merupakan salah satu cara mengembangkan dana wakaf yang ada sebelum benar-benar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan kampung madani.

Besarnya jumlah umat muslim di Indonesia bermakna besarnya potensi wakaf yang ada. Sehingga wakaf bisa dijadikan alternatif lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu memberikan kontribusi

---

<sup>20</sup> Firdaus, D.A., *Pemanfaatan Wakaf Uang Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung*, (Thesis, Magister Studi Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)

<sup>21</sup> Yuliani, 2011, *Penerapan Wakaf Uang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon*, Skripsi, Jurusan Muamalah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011



yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia.<sup>22</sup> Pemanfaatan wakaf di Indonesia harus diperluas yaitu lebih sekedar untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan. Pengelolaan wakaf dapat ditujukan untuk memperkuat ekonomi umat dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaan bersumber dari wakaf. Bentuk wakaf juga dapat dikembangkan untuk memberikan alternatif sumber wakaf sehingga memperkuat kemampuan wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat. Pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang sehingga perlu ditangani sumber daya manusia (SDM) yang handal. Oleh karena itu SDM pengelola wakaf juga perlu dibina dengan manajemen ke-Nazhiran berupa pendidikan formal, pendidikan Non-formal, serta pembinaan mental dan spirit Keislaman.

Dengan adanya lembaga pengelolaan wakaf yang profesional tentunya bisa mendukung untuk lebih meningkatkan pemberdayaan wakaf untuk kemaslahatan masyarakat. Perluasan harta benda yang bisa diwakafkan telah memberikan efek positif bagi pengelolaan wakaf. Semakin beragamnya harta yang dapat diwakaf dan manajemen pengelolaan wakaf yang professional akan memperkuat peran wakaf dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan UU No. 41/2004 menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yakni BWI sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana dan nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang. Pada kenyataannya, melalui

---

<sup>22</sup> Darwanto, *Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia*, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol 3, No. 1, 2012.

mekanisme pengelolaan yang belum dilakukan di bawah satu payung lembaga seperti ini potensi wakaf uang di Indonesia ini belum optimal sehingga menimbulkan kurang efektifnya pengelolaan wakaf uang selama ini. Maka dari itu dengan adanya bank wakaf maka semua kegiatan penerimaan, pengelolaan dan penyaluran wakaf uang terkordinasi di bawah satu lembaga.<sup>23</sup>

Apabila model bank wakaf ini benar-benar dapat diterapkan di Indonesia, maka dapat diprediksikan potensi pemasukan dana wakaf uang (minimal) sebesar 3 triliun rupiah per tahun dapat dicapai. Juga dengan pengelolaan wakaf uang secara profesional di bawah bank wakaf, pemasukan dana sebesar 3 triliun tersebut dapat dikelola dalam berbagai bentuk pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain sehingga menjadi tonggak pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

Pengelolaan wakaf uang sesungguhnya mempunyai kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan umat. Manfaat yang dirasakan masyarakat melalui investasi dana wakaf di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) cukup besar. Masyarakat mendapatkan modal pembiayaan dan bagi hasilnya. Mereka pun mendapat binaan baik dalam bentuk bisnis, maupun dalam bentuk mental spiritual. Program investasi wakaf uang ke sektor riil seperti yang sudah dilakukan TWI merupakan bentuk pengejawantahan program pengentasan kemiskinan.

---

<sup>23</sup> Havita, G., Sayekti, K.A., Wafiroh, S.R., *Model Bank Wakaf di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan*, *artikel.dikti.go.id/index.php/PKMGT/article/.../143*, 2012, diakses pada 2 Nopember 2015

Wakaf uang seperti yang diinvestasikan TWI, terbukti memberi kesempatan pada masyarakat untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi mereka.<sup>24</sup>

Pengembangan wakaf uang sangat prospektif untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Hasil keuntungan dari menginvestasikan harta wakaf dapat membantu masyarakat yang kekurangan modal atau belum punya usaha. Dengan demikian, wakaf uang menawarkan peluang untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan mereka dari bagi hasil yang diperolehnya.

Al Arif<sup>25</sup> meneliti tentang efek multiplier wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap negara baik dalam bentuk kemiskinan yang sifatnya absolut maupun kemiskinan relatif. Penyelesaian masalah kemiskinan sangatlah kompleks karena penyelesaiannya harus dilakukan dari berbagai macam aspek. Seluruh program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih membutuhkan dukungan dari sub-sistem lain. Salah satu sub-sistem yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah

---

<sup>24</sup> Rozalinda,, *Filantropi Islam di Indonesia: Studi Tentang Prospek Wakaf Uang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Prosiding Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), 2012.

<sup>25</sup> Al Arif, M.N.R., *Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Asy-Syirah, Vol. 46, No. I, pp. 297-314,2012.

dengan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan Islam termasuk wakaf. Wacana yang telah berkembang pada saat ini adalah wakaf uang.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa wakaf uang memiliki efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Semakin besar wakaf uang yang mampu dikelola, maka akan semakin besar pula pengaruh wakaf uang dalam perekonomian terutama dalam mengentaskan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahaman mengenai dimensi dan pengukuran kemiskinan yang operasional sehingga menghasilkan strategi yang tepat. Strategi tersebut sebaiknya menyentuh pendekatan langsung dan tidak langsung, mikro dan makro, yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Strategi yang belum diberdayakan secara optimal tetapi mempunyai peluang yang besar untuk mengentaskan kemiskinan tersebut adalah dengan mengaplikasikan wakaf uang.<sup>26</sup> Wakaf uang itu pada dasarnya bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat. Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Fakta telah menunjukkan bahwa banyak lembaga yang bisa bertahan dengan

---

<sup>26</sup> Haryanto, R., *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Uang*, Jurnal Al-Ilkam, Vol. 7, No. 1, 2012.

memanfaatkan dana wakaf, dan bahkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kaum muslim khususnya dalam membangun kesejahteraan rakyat.

Wakaf uang telah mendorong semua tingkat masyarakat untuk berpartisipasi dan telah menjadi praktek sukses di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Kuwait, Bangladesh, dan Indonesia. Berbagai model dan struktur manajemen telah dibentuk untuk mengkomersilkan wakaf uang. Komitmen dari otoritas, ulama dan orang-orang dapat meningkatkan kapasitas wakaf uang dalam mengembangkan umat (masyarakat).<sup>27</sup>

Asrori<sup>28</sup> menjelaskan bahwa secara ekonomi wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkauan mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang mampu (kaya). Melalui wakaf uang asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan Islam untuk tumbuh dan berkembang.

Namun demikian, dalam pengelolaan wakaf uang masih dijumpai beberapa kendala, antara lain (1) Belum didukung oleh regulasi yang memadai. Meskipun telah terbit UU No 41 tahun 2004, namun belum disosialisasikan secara

---

<sup>27</sup> Ibrahim, H., , *Cash Waqf: An Innovative Instrument for Economic Development*, International Review of Social Sciences and Humanities, , Vol. 6, No. 1,2013, pp. 1-7.,

<sup>28</sup> Asrori, *Manfaat dan Hambatan Dalam Pengelolaan Wakaf Uang*, Makalah Pembinaan dan Sosialisasi Wakaf bagi Pengelola Wakaf Kota Dumai, 2013.

maksimal baik kepada nazhir maupun kepada masyarakat muslim terutama tentang keberadaan wakaf uang, (2) Lemahnya pemahaman umat islam tentang wakaf, misalnya keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Selain itu kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya bukan kepada nazir yang resmi tetapi kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya yang tidak diketahui persis kemampuannya dan harta yang diwakafkan adalah hanya harta yang tidak bergerak saja.

Hasil penelitian Kholis dkk.<sup>29</sup> menunjukkan bahwa lembaga filantropi yang beroperasi di DIY mencapai 16 organisasi pengelola zakat (OPZ). OPZ yang aktif telah melaksanakan standar manajemen organisasi internal, strategi fundraising, pengelolaan dan penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi, dengan derajat yang berbedasesuai kapabilitas lembaga. BAZ dan LAZ di lembaga pemerintahan mengandalkan pemotongan gaji dalam strategi fundrisingnya, sedangkan LAZ umum mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga. Distribusi dana diperuntukkan bagi untuk fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman qordhul hasan atau modal bergulir yang berbentuk permanen. Baru 6 OPZ yang memiliki DPS. Akuntabilitas langsung OPZ kepada kebijakan pimpinan lembaga diwujudkan dalam bentuk laporan rutin.

Wakaf adalah suatu lembaga yang potensial dalam mengembangkan agama dan merupakan sarana untuk membangun umat. Lembaga wakaf juga

---

<sup>29</sup> Kholis, N., Sobaya, S., Andriansyah, Y., Iqbal, M., *Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. VII, No. 1, 2013, pp. 61-84

berperan sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan sosial masyarakat yang diharapkan tidak dapat terealisasi secara optimal bila Nazhir tidak menjalankan tugasnya secara maksimal.<sup>30</sup> Tugas Nazhir adalah sebagai pengelola wakaf. Akan tetapi bukan berarti Nazhir berkuasa mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Umumnya ulama sepakat kekuasaan Nazhir hanya sebatas pengelolaan wakaf yang hasilnya harus dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf.

Pengembangan nadhir wakaf saat ini menjadi penting dalam upaya menguatkan dan mengembangkan wakaf secara terus menerus untuk kemanfaatan mauquf 'alaih. Salah satu usaha nadhir adalah penggalangan dana/daya dalam rangka melakukan terobosan agar aset dan potensi kelola wakaf yang besar dapat dikembangkan. Aktivitas penggalangan daya/dana oleh sebuah lembaga itulah dalam konteks saat ini dikenal sebagai aktivitas fundraising. Apabila dilihat dari konsepsi manajemen fundraising, nadhir UII tidak hanya mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif tetapi juga sustainable. Dengan demikian, nadhir dapat mengemban misi tunggal dan utama yaitu memberikan kemaslahatan, kemanfaatan dan pelayanan sosial dengan cara meningkatkan kesejahteraan maupun upaya pemberdayaan masyarakat<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Djari, E., *Efektivitas Nazhir Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Panti Asuhan Mardhatillah)*, Naskah Publikasi, Prodi Muammalah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

<sup>31</sup> Huda, M., *Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf UII dalam Menggalang Wakaf*, Jurnal Justitia, Vol. 11 No. 1, STAIN Ponorogo, 2014.

Model penggalangan wakaf yang dilakukan oleh nadhir Badan Wakaf UII adalah sebagai berikut<sup>32</sup>; a) Aspek menghimpun wakaf dari sumber-sumber yang tersedia, baik dari masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah, b) Aspek menciptakan produktivitas aset-aset wakaf yang ada dengan cara membangun unit-unit usaha dan ekonomi, pertanian dan perkebunan, mengefektifkan bangunan wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi nadhir (*earned income*), c) Aspek memberdayakan distribusi hasil wakaf untuk masyarakat umum dengan memaksimalkan program penyaluran hasil wakaf yang memberdayakan baik finansial maupun non-finansial seperti pendidikan dan kajian Islam, pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat bagi kesejahteraan mereka.

Untuk nadhir Badan Wakaf UII, program pemberdayaan distribusi hasil wakaf sangat penting dan menjadi icon program wakaf UII. Dalam konteks penghimpunan sumber wakaf, Badan Wakaf UII sudah pernah mengembangkan sertifikasi wakaf jariyah. Dalam aspek produktivitas aset wakaf, Badan Wakaf UII juga terus mengembangkan khususnya untuk program pendidikan dan universitas. Karena itu, keunikan penggalangan wakaf pada nadhir UII Yogyakarta berbasis universitas adalah untuk pemberdayaan masyarakat.

Secara ekonomi wakaf uang sangat besar potensinya untuk dikembangkan di Indonesia, karena daya jangkauan dan mobilisasi yang lebih merata dibandingkan dengan wakaf dalam bentuk harta tetap. Penggalangan dana wakaf uang pada ponpes At-Tauhid Al-Islamy (ATA) Magelang berasal dari iuran amal jariyah dari para wali santri setiap tahun, yang kemudian dikelola dalam

---

<sup>32</sup> Ibid



pemberdayaan unit-unit usaha produktif seperti kolam ikan, ladang dan perkebunan, dan peternakan. Meskipun hasil yang diperoleh tidak terlalu besar, namun hasilnya dapat membantu ekonomi ponpes sehingga tetap berdiri.<sup>33</sup> Sedangkan implementasi wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah dapat dikatakan belum produktif, karena dana wakaf uang di kedua lembaga tersebut masih dikelola dengan konsumtif, yaitu dana wakaf uang langsung dirubah bentuknya menjadi bangunan pondok pesantren dan mushaf Al-Qur'an.<sup>34</sup> BMH dan YDSF mengelola dana wakaf tanpa melalui Lembaga Keuangan Syariah, sehingga dana wakaf dikelola secara konsumtif. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman BMH dan YDSF dalam mengelola dana wakaf uang, sehingga kedua lembaga tersebut mengelola dana berdasarkan tujuan dari masing-masing lembaga. Pengelolaan secara konsumtif merupakan pengelolaan dana wakaf yang digunakan untuk keperluan pembangunan masjid, kuburan, jembatan, jalan serta sarana umum lainnya. Wakaf uang yang dikelola secara konsumtif akan membutuhkan biaya untuk pemeliharaan. Selain itu wakaf memiliki manfaat yang terbatas karena hanya masyarakat yang bermukim di daerah tersebut yang dapat menikmati manfaat wakaf uang.

Pembicaraan tentang wakaf terus bergulir dan berkembang kepada pemberdayaannya secara produktif dan pembicaraan wakaf uang uang. Sebagai

---

<sup>33</sup> Saadati, N., *Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi pada Ponpes At-Tauhid Al-Islamy Magelang)*, Tesis, Magister Ekonomi Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>34</sup> Utami, A.F. dan Ismail, M., *Implementasi Wakaf Uang (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya Malang, 2014.

tahap permulaan, konsep-konsep wakaf produktif dapat dipadukan yang untuk selanjutnya dikembangkan. Konsep-konsep pengembangan pemanfaatan wakaf uang dan wakaf produktif perlu disosialisasikan.

Sementara untuk pengembangan wakaf dan menjadikannya produktif perlu pengelolaan yang bersifat fleksibel dan memasuki ruang bisnis. Karena itu, pemahaman terhadap wakaf produktif dan pengembangan pemanfaatan wakaf uang perlu dikaji secara teliti, serius, dan mendalam sehingga dapat dipertimbangkan menjadi bahan masukan bagi pengembangan pengelolaan wakaf di masa datang.

Menarik untuk disimak perandaian Mustafa Edwin Nasution<sup>35</sup> yang membuat asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia mencapai 10 juta orang dengan penghasilan antara Rp 0,5 juta – Rp. 10 juta perbulan. Jika warga yang perpenghasilan Rp 0,5 – Rp 10 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun berwakaf Rp 60.000 maka jumlahnya Rp 240 milyar. Jika warga yang penghasilannya Rp 1-2 juta perbulan berjumlah 3 juta jiwa dan setiap tahun berwakaf Rp 120 ribu, maka jumlahnya Rp 360 milyar.

Jika warga yang penghasilannya Rp 2-5 juta pebulan berjumlah 2 juta jiwa dan berwakaf setiap tahun Rp 600 ribu, maka jumlahnya Rp 1,2 triliun. Jika warga yang penghasilannya Rp. 5-10 juta pebulan berjumlah 1 juta jiwa dan berwakaf setiap tahun Rp 1,2 juta, maka jumlahnya Rp 1,2 triliun. Maka total keseluruhannya Rp 3 triliun pertahun. Sekiranya dana cash yang Rp 3 triliun ini

---

<sup>35</sup> Wahid, R.A., *Wakaf dan Potensi Pengembangannya*, <http://kabarwashliyah.com/2014/02/02/wakaf-dan-potensi-pengembangannya/2014>. diakses pada 2 Nopember 2015

dititipkan kepada sebuah bank syariah dengan bagi hasil 9%, maka pada akhir tahun tersedialah dana segar Rp 270 milyar.

Walaupun ini baru merupakan asumsi, tapi ini dapat menjadi gambaran betapa dahsyatnya potensi wakaf dan harta umat Islam di Indonesia yang penduduk Muslimnya terbesar di dunia.

Sejak adanya undang-undang wakaf dan diperkenalkannya wakaf produktif, maka pengembangan wakaf di Indonesia memiliki spektrum yang berbeda yakni pengelolaan wakaf produktif. Wakaf Uang dapat menanggulangi kemiskinan melalui program ekonomi dan kemitraan usaha yang keseluruhannya bertujuan memberikan akses bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka ke taraf yang lebih tinggi.

Hingga saat ini belum diperoleh potensi wakaf uang yang sesungguhnya di Kota Palembang. Hal itu disebabkan oleh sangat sedikitnya data yang dapat diperoleh. Akan tetapi, jika dihubungkan potensi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Palembang, dapat dikatakan ia memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan dana wakaf uang di Kota Palembang di masa yang akan datang<sup>36</sup>.

Industri keuangan mikro syariah selama 1 dasawarsa lebih telah berkembang pesat di Indonesia sebagai institusi yang mengemban amanah sosial dan juga ekonomi. Keuangan mikro syariah digerakkan oleh berbagai entitas bisnis dan sosial ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, koperasi syariah/BMT dan lembaga sosial/amil/nirlaba. Perkembangan keuangan mikro

---

<sup>36</sup> Rusydi, M., *Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang*, Jurnal I-Finance, Vol.1, No.1,2015, pp. 73-92

syariah di Indonesia juga menarik minat berbagai pihak termasuk dari beberapa negara untuk berinvestasi dalam industri keuangan mikro syariah. Sebagai contoh, Raptor Capital Management Singapura bersama Induk Koperasi Nusa Makmur dari Nahdlatul Ulama mengelola dana untuk keuangan mikro syariah di Indonesia yang mencapai 2,7 triliun rupiah pada tahun 2015.<sup>37</sup>

Gerakan wakaf uang / Cash Waqf di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia yang dimotori oleh BWI merupakan harapan baru bagi sumber pendanaan (funding) produk pembiayaan mikro syariah. Cash waqf bisa menjadi alternatif pilihan sumber dana yang mampu diaplikasikan untuk mencapai Maqasid Al Shariah dan penguatan pelaku usaha mikro. Lembaga keuangan mikro syariah dan perbankan syariah yang ditunjuk berdasarkan peraturan pemerintah dan memenuhi kualifikasi sebagai nazhir (pengelola) bisa memanfaatkan dana wakaf uang untuk menjadi produk pembiayaan mikro syariah yang diperuntukkan bagi usaha mikro produktif. Lembaga keuangan pengelola harus bertanggung jawab terhadap nilai wakaf uang dan keberlanjutan/kekekalan terhadap wakaf uang yang telah disalurkan kepada pengusaha mikro. Dengan hadirnya dana dari cash waqf maka lembaga keuangan mikro syariah bisa mengaplikasikan pemberlakuan akad mudharabah/musyarakah dengan baik dan menghadirkan pembiayaan dengan tingkat bagi hasil yang lebih kompetitif karena tidak ada dana yang berasal dari pihak lain.

---

<sup>37</sup> Hudaifah, A., *Cash Waqf Sebagai Instrumen Potensial Keuangan Mikro Syariah*, <http://www.cakrawarta.com/index.php/2015/08/29/cash-waqf-sebagai-instrumen-potensial-keuangan-mikro-syariah/>, 2015, diakses pada 2 November 2015

Meskipun cash waqaf bisa memiliki nilai strategis penguatan industri mikro, ada tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan pengelola (nazhir) yaitu nilai uang yang cenderung menurun disebabkan oleh tekanan inflasi dan resiko kegagalan yang tinggi dalam pembiayaan keuangan mikro syariah. Inflasi merupakan masalah utama bagi kekekalan/keutuhan wakaf uang, dimana kenaikan harga secara umum akan menyebabkan nilai uang menjadi relatif berkurang setiap tahunnya. Pengelola wakaf uang dituntut untuk menjamin bahwa nilai dari wakaf uang tidak semakin mengecil disebabkan oleh inflasi. Selain inflasi, resiko kegagalan pembiayaan mikro syariah juga menjadi tantangan yang harus dipertimbangkan dan diantisipasi. Usaha mikro yang dijalankan untuk membantu orang miskin memiliki potensi kegagalan yang tinggi karena pelaku usaha tersebut masih dalam fase percobaan dan perintisan usaha.

Hidayatulloh<sup>38</sup> melakukan penelitian tentang pengembangan aspek-aspek hukum wakaf yang terkandung dalam UU no. 41 tahun 2014 oleh lembaga PKPU, serta strategi yang diperlukan untuk menjadikan wakaf sebagai media guna menciptakan kesejahteraan umat. Manfaat dari pengelolaan wakaf (mauquf alaih) akan segera dapat disalurkan kepada program-program yang dimiliki oleh PKPU, antara lain melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Program wakaf yang memberikan manfaat atau keuntungan khusus bagi para wakif yaitu "manfaat yang terus berlanjut selama masih berwujud pokoknya",

---

<sup>38</sup> Hidayatulloh, S., *Wakaf Produktif pada Lembaga PKPU sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Islam di Jakarta Timur*, <http://sarifhidayatulloh.blogspot.co.id/2015/01/wakaf-produktif-pada-lembaga-pkpu.html>, 2015, diakses pada 2 Nopember 2015

artinya dengan sekali berwakaf akan terus memberi manfaat bagi mauquf alaih dan pahala mengalir bagi wakif. Dengan konsep tersebut, peran PKPU sebagai nazhir wakaf adalah menjaga dan mengembangkan aset wakaf sehingga memberikan manfaat bagi mauquf alaih dan menjaga amanah wakif. Hingga saat ini sudah cukup banyak wakif yang mempercayakan PKPU sebagai nazhir wakaf khususnya wakaf benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Sedangkan potensi dana umat berupa wakaf uang yang besar belum terkelola dengan baik oleh para nazhir wakaf.

Program pinjaman produktif (PROTAB) yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY merupakan program yang difokuskan pada pengembangan usaha mikro untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kekurangan modal usaha yang dialami oleh masyarakat menengah ke bawah. Namun sayang, masyarakat binaan belum sepenuhnya menerapkan pelatihan dan pembinaan yang telah diberikan oleh BWU/T MUI DIY, serta pinjaman yang diberikan kurang mencukupi untuk melakukan pengembangan usaha yang dijalankan.<sup>39</sup>

Perkembangan wakaf di Indonesia memasuki babak baru, dengan diperkenalkannya wakaf uang atau wakaf uang. Wakaf yang selama ini dikenal masyarakat di Indonesia adalah wakaf benda tak bergerak. Namun wakaf benda tak bergerak tidak dapat berkembang dengan baik apabila tidak diiringi oleh

---

<sup>39</sup> Yunita, W., *Efektivitas Penyaluran Dana Wakaf Uang Melalui Program Pinjaman Produktif dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Badan Wakaf Uang/Uang MUI daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi, Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

wakaf benda bergerak atau wakaf uang. Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi, baik untuk pelayanan keagamaan, pendidikan, serta layanan sosial. Wakaf uang mampu menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan. Lembaga wakaf dapat menghimpun dana dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWT). Selanjutnya pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda, diantaranya untuk pemeliharaan harta wakaf itu sendiri serta pengeluaran investasi ekonomi lainnya. Dengan prospek yang dimiliki oleh wakaf uang yang demikian besar, maka badan yang mengelolanya tidak boleh sembarangan. Setidaknya harus mendapatkan rekomendasi dari pihak berwenang, misalnya Departemen Agama, Departemen Keuangan, dan Bank Indonesia<sup>40</sup>.

Apalagi sebagaimana yang telah dihitung oleh seorang ekonom Dr. Mustafa E. Nasution, potensi wakaf uang umat islam di Indonesia saat ini mencapai 3 triliun rupiah setiap tahunnya. Apabila potensi ini digarap secara profesional oleh lembaga wakaf, bukan mustahil Indonesia bisa segera menjadi negara yang makmur, mampu mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, serta mampu menciptakan kepedulian dan keamanan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>40</sup> Sahoed, T.A., *Menggali Wakaf Uang*, <http://tantowisahoed.blogspot.co.id/2015/07/wakaf-menggali-wakaf-uang.html>, 2015. diakses pada 2 Nopember 2015

Suharyani<sup>41</sup> menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya banyak permasalahan yang dihadapi negara-negara di belahan dunia. Tidak meratanya distribusi pendapatan kepada semua golongan masyarakat menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, cepatnya laju pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti dengan laju pertumbuhan ekonomi serta adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat menjadi faktor penyebab kemiskinan yang dihadapi suatu negara. Islam mengajarkan bahwa seluruh kegiatan ekonomi haruslah berlandaskan prinsip-prinsip islam sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu alternatif pemberdayaan umat dari segi ekonomi berupa “wakaf”. Wakaf sebagai salah satu instrumen kegiatan ekonomi umat islam mampu memacu laju pertumbuhan dan peningkatan investasi dalam iklim yang kondusif.

Dalam penerapan wakaf, Indonesia dapat mencontoh Mesir. Mesir menjadi salah satu negara yang berhasil dalam pengelolaan wakaf secara optimal. Selain wakaf berfungsi sebagai penyedia sarana umum, pendidikan, sosial, juga dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari peran dan dukungan pemerintah Mesir serta adanya Badan Wakaf yang bekerja secara profesional. Telah dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi wakaf dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, tentunya tujuan tersebut dapat dengan mudah dicapai apabila mendapat dukungan dari semua pihak, baik pemerintah sebagai

---

<sup>41</sup> Suharyani, L., *Wakaf Sebagai Instrumen Investasi*, www.forsei.org,2015, diakses pada 28 Oktober 2015



regulator, masyarakat sebagai investor, lembaga independen sebagai pengelola yang profesional serta pihak-pihak lain yang terkait (swasta dan perbankan).

## B. Matriks Orisinalitas Penelitian

*Tabel 6 Matriks Orisinalitas*

No.	Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Syam (2007)	Wakaf Uang Sebagai Salah satu Sistem Perekonomian Islam.	Alternatif yang ditawarkan antara lain, (1) melengkapi perbankan Islam dengan produk Wakaf Uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan, (2) membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Uang yang dapat diatasnamakan orang-orang baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat. Dengan banyaknya manfaat yang dapat diambil dari sistem wakaf uang ini, oleh karena itu sudah saatnya Indonesia memanfaatkan wakaf uang sebagai salah satu instrument dalam memberdayakan perekonomian umat.
2.	Fatmah (2007)	Mencoba menjelaskan Konsep Wakaf Uang secara luas dengan penekanan pada bagaimana potensi wakaf tersebut dapat menjadi solusi alternatif dalam rangka memberdayakan ekonomi rakyat.	Pemberian wakaf dalam bentuk benda bergerak seperti wakaf uang dan surat berharga masih relatif baru di masyarakat. Dalam literatur fikih banyak silang pendapat dalam wakaf benda bergerak terutama wakaf uang karena dinilai tidak memenuhi unsur kekekalan. Karena dana wakaf dihimpun dari masyarakat luas yang dengan suka rela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan, seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas pula, serta

			pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------



Tabel 6 Lanjutan

3.	Sutomo (2008)	Wakaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat Selain Zakat	Potensi wakaf uang sangatlah besar dan dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Sebagai analogi, jika terdapat 2 juta penduduk muslim tanah air yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 perbulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana sebesar Rp 200 miliar perbulan dan dalam satu tahun akan diperoleh angka Rp 2,4 triliun. Jika dana sebesar itu dimanfaatkan pada sektor publik yang memiliki nilai tambah ekonomis, maka sungguh sebuah jumlah yang fantastis untuk dapat memberdayakan ekonomi umat. Wakaf juga dapat menjadi salah satu instrument untuk menciptakan pemberdayaan dan keseimbangan ekonomi umat Islam selain pengembangan zakat.
4.	Maisyaroh (2010)	Pengelolaan dana wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang beserta problematikanya	Dana wakaf uang yang dihimpun oleh BMH Cabang Malang ditujukan khusus untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam Ar-Rohmah Putri yang terletak di Dau Malang. Sedangkan bentuk pengembangannya berupa pembebasan lahan di sekitar/area lembaga pendidikan tersebut. Kendala utama dalam manajemen dana wakaf uang ini adalah adanya SDM/karyawan yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya dan sulit untuk diajak mengembangkan organisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak BMH Cabang Malang membuat inisiatif mengadakan pelatihan guna memotivasi karyawannya.

Tabel 6 Lanjutan

5.	Rosmawati (2010)	Implementasi wakaf uang dalam bank syariah melalui pembiayaan al qardhul hasan sebagai upaya pemberdayaan sektor riil.	<p>Dalam ekonomi Islam, pengembangan sektor keuangan harus terkait erat dengan sektor riil syari'ah, karena itu pengembangan perbankan syari'ah harus mendukung gerakan ekonomi Islam di sektor riil, seperti kegiatan produksi dan distribusi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta gerakan usaha sektor lainnya.</p> <p>Negara Indonesia saat ini hampir memenuhi semua ciri-ciri negara miskin antara lain pendapatan perkapita rendah, tingkat pertumbuhan populasi tinggi, produktivitas rendah, pengangguran tinggi, penggunaan sumber daya rendah, kelembagaan dan infrastruktur tidak memadai. Upaya untuk mengurangi beban pemerintah dan rakyat salah satunya dengan model Wakaf Uang sangat tepat untuk melancarkan ketersumbatan dengan fungsi keuangan perantara. Sehingga, terjadi arus lancar penyaluran dana ke seluruh anggota masyarakat.</p>
----	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 6 Lanjutan

6.	Suhairi (2011)	Melakukan penelitian untuk mengetahui persepsi umat islam Kota Metro serta kesiapan Bank Syariah Mandiri.	Implementasi wakaf uang di Kota Metro sangat memungkinkan dan prospektif. Mayoritas menyatakan setuju dilaksanakannya wakaf uang. Kekhawatiran tidak setuju umat Islam di Kota terhadap implementasi wakaf uang, mengingat mayoritas adalah bermazhab Syafi'i-yang notabene tidak membolehkan wakaf uang- ternyata tidak terbukti. Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Kota Metro pada hakikatnya sudah siap melaksanakan wakaf uang, hal tersebut berdasarkan adanya surat edaran operasi dari BSM pusat tentang penerimaan wakaf uang nazhir Badan Wakaf Indonesia, hanya saja pihak BSM belum menyiapkan blangko-blangko serta sertifikat wakaf uang dengan alasan karena belum ada yang mewakafkan uang serta belum mengumumkan kepada publik akan keberadaannya sebagai LKS-PWU.
----	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 6 Lanjutan

7.	Maimunah (2011)	Peran wakaf uang dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Tabung Wakaf Indonesia.	Dengan keterbatasan kemampuan pemerintah saat ini untuk menyediakan dana bagi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia, maka usaha meningkatkan wakaf uang perlu dilakukan sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan badan sosial yang telah ada. Dana yang terkumpul di TWI dari para wakif yang berbentuk wakaf uang dan non uang, dikelola dalam bentuk aset, property, produksi, dan perdagangan. Hasil dari surplus yang ada dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. TWI juga mengalokasikan dana wakafnya untuk investasi pendirian rumah sakit dan sekolah gratis untuk kaum dhuafa.
8.	Firdaus (2011)	Prosedur dan pemanfaatan wakaf uang di Dompot Dhuafa Bandung, seleksi terhadap penerima manfaat wakaf uang, serta respon keluarga miskin terhadap wakaf uang.	Dompot Dhuafa Bandung belum mengadakan wakaf uang yang produktif untuk kepentingan ekonomi keluarga miskin. Penerima manfaat wakaf uang dilakukan dengan selektif, yaitu hanya keluarga miskin yang dapat berobat gratis di Rumah Bersalin Cuma-cuma. Kriteria miskin disesuaikan dengan data dari BPS.

Tabel 6 Lanjutan

9.	Yuliani (2011)	Mengetahui urgensi pengelolaan wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi umat, serta bagaimana sistem pengelolaan wakaf uang di Zakat Center kota Cirebon.	Sistem pengelolaan wakaf uang di Zakat Center kota Cirebon masih belum mempunyai pedoman yang pasti, karena masih tahap permulaan dalam pengelolaannya. Namun pengelolaannya masih dalam batas yang diperbolehkan dalam peraturan tentang wakaf uang baik dalam hukum positif maupun syara. Pendistribusian dana wakaf dialokasikan untuk pembangunan, karena pengelolaan wakaf uang tersebut masih dalam upaya untuk pengelolaannya, maka dana yang masih dalam tahap pengumpulan tersebut disimpan pada lembaga Keuangan Syari'ah. Hal ini merupakan salah satu cara mengembangkan dana wakaf yang ada sebelum benar-benar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan kampung madani.
10.	Darwanto (2012)	Wakaf sebagai alternatif pendanaan penguatan ekonomi masyarakat Indonesia	Besarnya jumlah umat muslim di Indonesia bermakna besarnya potensi wakaf yang ada. Sehingga wakaf bisa dijadikan alternatif lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Pengelolaan wakaf dapat ditujukan untuk memperkuat ekonomi umat dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaan bersumber dari wakaf. Bentuk wakaf juga dapat dikembangkan untuk memberikan alternatif sumber wakaf sehingga memperkuat kemampuan wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat.

Tabel 6 Lanjutan

11.	Havita, dkk. (2012)	Mencari model bank wakaf yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia serta langkah strategis implementasi bank wakaf di Indonesia	Pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan UU No. 41/2004 menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yakni BWI sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana dan nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang. Pada kenyataannya, melalui mekanisme pengelolaan yang belum dilakukan di bawah satu payung lembaga seperti ini potensi wakaf uang di Indonesia ini belum optimal sehingga menimbulkan kurang efektifnya pengelolaan wakaf uang selama ini. Maka dari itu dengan adanya bank wakaf maka semua kegiatan penerimaan, pengelolaan dan penyaluran wakaf uang terkordinasi di bawah satu lembaga.
-----	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tabel 6 Lanjutan

12.	Rozalinda (2012)	Prospek wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi Umat	<p>Program investasi wakaf uang ke sektor ril seperti yang sudah dilakukan TWI merupakan bentuk pengejawantahan program pengentasan kemiskinan. Wakaf uang seperti yang diinvestasikan TWI, terbukti memberi kesempatan pada masyarakat untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi mereka.</p> <p>Pengembangan wakaf uang sangat prospektif untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Hasil keuntungan dari menginvestasikan harta wakaf dapat membantu masyarakat yang kekurangan modal atau belum punya usaha. Dengan demikian, wakaf uang menawarkan peluang untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan mereka dari bagi hasil yang diperolehnya.</p>
-----	---------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 6 Lanjutan

13.	Al Arif (2012)	Efek multiplier wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan.	<p>Seluruh program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih membutuhkan dukungan dari sub-sistem lain.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa wakaf uang memiliki efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Semakin besar wakaf uang yang mampu dikelola, maka akan semakin besar pula pengaruh wakaf uang dalam perekonomian terutama dalam mengentaskan kemiskinan.</p>
-----	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 6 Lanjutan

14.	Haryanto (2012)	Kajian tentang upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan wakaf uang.	Strategi yang belum diberdayakan secara optimal tetapi mempunyai peluang yang besar untuk mengentaskan kemiskinan tersebut adalah dengan mengaplikasikan wakaf uang. Wakaf uang itu pada dasarnya bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat. Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Fakta telah menunjukkan bahwa banyak lembaga yang bisa bertahan dengan memanfaatkan dana wakaf, dan bahkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kaum muslim khususnya dalam membangun kesejahteraan rakyat.
15.	Ibrahim (2013)	Konsep wakaf uang dan implementasinya di seluruh dunia.	Wakaf uang telah mendorong semua tingkat masyarakat untuk berpartisipasi dan telah menjadi praktek sukses di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Kuwait, Bangladesh, dan Indonesia.  Berbagai model dan struktur manajemen telah dibentuk untuk mengkomersilkan wakaf uang. Komitmen dari otoritas, ulama dan orang-orang dapat meningkatkan kapasitas wakaf uang dalam mengembangkan umat (masyarakat).

Tabel 6 Lanjutan

16.	Asrori (2013)	Manfaat dan hambatan dalam pengelolaan wakaf	<p>Secara ekonomi wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkauan mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf dalam bentuk harta fisik. Melalui wakaf uang asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan islam untuk tumbuh dan berkembang.</p> <p>Namun demikian, dalam pengelolaan wakaf uang masih dijumpai beberapa kendala, antara lain (1) Belum didukung oleh regulasi yang memadai. Meskipun telah terbit UU No 41 tahun 2004, namun belum disosialisasikan secara maksimal baik kepada nazhir maupun kepada masyarakat muslim terutama tentang keberadaan wakaf uang, (2) Lemahnya pemahaman umat islam tentang wakaf, misalnya keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun.</p>
-----	---------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 6 Lanjutan

17.	Kholis, dkk. (2013)	<p>Filantropi (kedermawanan) Islam di Propinsi DI Yogyakarta dengan mengacu pada manajemen internal, strategi fundraising, dan pengelolaan dan pendistribusian dana pada badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga filantropi yang beroperasi di DIY mencapai 16 organisasi pengelola zakat (OPZ). OPZ yang aktif telah melaksanakan standar manajemen organisasi internal, strategi fundraising, pengelolaan dan penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi, dengan derajat yang berbedasesuai kapabilitas lembaga. BAZ dan LAZ di lembaga pemerintahan mengandalkan pemotongan gaji dalam strategi fundrisingnya, sedangkan LAZ umum mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga.</p> <p>Distribusi dana diperuntukkan bagi untuk fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman qordhul hasan atau modal bergulir yang berbentuk permanen. Baru 6 OPZ yang memiliki DPS. Akuntabilitas langsung OPZ kepada kebijakan pimpinan lembaga diwujudkan dalam bentuk laporan rutin.</p>
-----	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 6 Lanjutan

18.	Diari (2013)	Efektivitas nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf.	<p>Wakaf adalah suatu lembaga yang potensial dalam mengembangkan agama dan merupakan sarana untuk membangun umat. Lembaga wakaf juga berperan sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan sosial masyarakat yang diharapkan tidak dapat terealisasikan secara optimal bila Nazhir tidak menjalankan tugasnya secara maksimal.</p> <p>Tugas Nazhir adalah sebagai pengelola wakaf. Akan tetapi bukan berarti Nazhir berkuasa mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Umumnya ulama sepakat kekuasaan Nazhir hanya sebatas pengelolaan wakaf yang hasilnya harus dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf.</p>
-----	--------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 6 Lanjutan

19.	Huda (2014)	Menjelaskan tentang potret Yayasan Badan Wakaf UII Yogyakarta dalam menggalang wakaf.	Model penggalangan wakaf yang dilakukan oleh nadhir Badan Wakaf UII adalah sebagai berikut; a) Aspek menghimpun wakaf dari sumber-sumber yang tersedia, baik dari masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah, b) Aspek menciptakan produktivitas aset-aset wakaf yang ada dengan cara membangun unit-unit usaha dan ekonomi, pertanian dan perkebunan, mengefektifkan bangunan wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi nadhir ( <i>earned income</i> ), c) Aspek memberdayakan distribusi hasil wakaf untuk masyarakat umum dengan memaksimalkan program penyaluran hasil wakaf yang memberdayakan baik finansial maupun non-finansial seperti pendidikan dan kajian Islam, pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat bagi kesejahteraan mereka.
20.	Saadati (2014)	Pengelolaan wakaf uang dalam mekanisme pemberdayaan ekonomi pesantren pada Ponpes At-Tauhid Al-Islamy (ATA) Magelang.	Penggalangan dana wakaf uang pada ponpes ATA berasal dari iuran amal jariyyah dari para wali santri setiap tahun, yang kemudian dikelola dalam pemberdayaan unit-unit usaha produktif seperti kolam ikan, ladang dan perkebunan, dan peternakan. Meskipun hasil yang diperoleh tidak terlalu besar, namun hasilnya dapat membantu ekonomi ponpes sehingga tetap berdiri.

Tabel 6 Lanjutan

21.	Utami dan Ismail (2014)	Studi tentang implementasi pengelolaan wakaf uang pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) .	<p>Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah belum produktif. Dana wakaf uang di kedua lembaga tersebut masih dikelola dengan konsumtif, karena dana wakaf uang langsung dirubah bentuknya menjadi bangunan pondok pesantren dan mushaf Al-Qur'an.</p> <p>BMH dan YDSF mengelola dana wakaf tanpa melalui Lembaga Keuangan Syariah, sehingga dana wakaf dikelola secara konsumtif. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman BMH dan YDSF dalam mengelola dana wakaf uang, sehingga kedua lembaga tersebut mengelola dana berdasarkan tujuan dari masing-masing lembaga.</p>
22.	Wahid (2014)	Membahas tentang wakaf dan potensi pengembangannya.	<p>Pengembangan wakaf dan menjadikannya produktif perlu pengelolaan yang bersifat fleksibel dan memasuki ruang bisnis. Karena itu, pemahaman terhadap wakaf produktif dan pengembangan pemanfaatan wakaf uang perlu dikaji secara teliti, serius, dan mendalam sehingga dapat dipertimbangkan menjadi bahan masukan bagi pengembangan pengelolaan wakaf di masa datang.</p>



Tabel 6 Lanjutan

23.	Rusydi (2015)	Potensi pengembangan wakaf uang di Kota Palembang	Hingga saat ini belum diperoleh potensi wakaf uang yang sesungguhnya di Kota Palembang. Hal itu disebabkan oleh sangat sedikitnya data yang dapat diperoleh. Akan tetapi, jika dihubungkan potensi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Palembang, dapat dikatakan ia memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan dana wakaf uang di Kota Palembang di masa yang akan datang.
24.	Hudaifah (2015)	Menyoroti industri keuangan syariah di Indonesia	<p>Perkembangan keuangan mikro syariah di Indonesia juga menarik minat berbagai pihak termasuk dari beberapa negara untuk berinvestasi dalam industri keuangan mikro syariah. Sebagai contoh, Raptor Capital Management Singapura bersama Induk Koperasi Nusa Makmur dari Nahdlatul Ulama mengelola dana untuk keuangan mikro syariah di Indonesia yang mencapai 2,7 triliun rupiah pada tahun 2015.</p> <p>Dengan hadirnya dana dari cash waqf maka lembaga keuangan mikro syariah bisa mengaplikasikan pemberlakuan akad mudharabah/musyarakah dengan baik dan menghadirkan pembiayaan dengan tingkat bagi hasil yang lebih kompetitif karena tidak ada dana yang berasal dari pihak lain.</p> <p>Inflasi merupakan masalah utama bagi kekekalan/keutuhan wakaf uang, dimana kenaikan harga secara umum akan menyebabkan nilai uang menjadi relatif berkurang setiap tahunnya.</p>

Tabel 6 Lanjutan

			<p>Pengelola wakaf uang dituntut untuk menjamin bahwa nilai dari wakaf uang tidak semakin mengecil disebabkan oleh inflasi. Selain inflasi, resiko kegagalan pembiayaan mikro syariah juga menjadi tantangan yang harus dipertimbangkan dan diantisipasi.</p>
25.	Hidayatulloh (2015)	<p>Pengembangan aspek-aspek hukum wakaf yang terkandung dalam UU no. 41 tahun 20014 oleh lembaga PKPU</p>	<p>Peran PKPU sebagai nazhir wakaf adalah menjaga dan mengembangkan aset wakaf sehingga memberikan manfaat bagi mauquf alaih dan menjaga amanah wakif. Hingga saat ini sudah cukup banyak wakif yang mempercayakan PKPU sebagai nazhir wakaf khususnya wakaf benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Sedangkan potensi dana umat berupa wakaf uang yang besar belum terkelola dengan baik oleh para nazhir wakaf.</p>
26.	Yunita (2015)	<p>Efektivitas penyaluran dana wakaf uang melalui program pinjaman produktif dalam upaya pengembangan usaha mikro</p>	<p>Hasil dari penelitian yang dilakukan tentang efektivitas Program pinjaman produktif (PROTAB) BWU/T MUI DIY di desa Banyusumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta menunjukkan bahwa pinjaman yang diberikan dapat dikatakan cukup efektif, meskipun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Kekurangan tersebut yaitu pada masyarakat binaan belum menerapkan pelatihan dan pembinaan yang telah diberikan oleh BWU/T MUI DIY, serta pinjaman yang diberikan kurang mencukupi untuk melakukan pengembangan usaha yang dijalankan.</p>

Tabel 6 Lanjutan

27.	Sahoed (2015)	Perkembangan wakaf di Indonesia	Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi, baik untuk pelayanan keagamaan, pendidikan, serta layanan sosial. Wakaf uang mampu menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan. Lembaga wakaf dapat menghimpun dana dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Selanjutnya pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda, diantaranya untuk pemeliharaan harta wakaf itu sendiri serta pengeluaran investasi ekonomi lainnya.
28.	Suharyani (2015)	Wakaf sebagai salah satu instrumen kegiatan ekonomi umat islam mampu memacu laju pertumbuhan dan peningkatan investasi	Mesir menjadi salah satu negara yang berhasil dalam pengelolaan wakaf secara optimal. Selain wakaf berfungsi sebagai penyedia sarana umum, pendidikan, sosial, juga dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari peran dan dukungan pemerintah Mesir serta adanya Badan Wakaf yang bekerja secara profesional. Badan Wakaf Indonesia (BWI) diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi wakaf dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, tentunya dengan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah sebagai regulator, masyarakat sebagai investor, lembaga independen sebagai pengelola yang profesional serta pihak-pihak lain yang terkait (swasta dan perbankan).

## C. Kerangka Teori

### 1. Wakaf Uang dan Implementasinya

Wakaf Uang merupakan jenis wakaf yang dikembangkan di Indonesia sejak tahun 2002 melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 tentang kebolehan wakaf uang, wakaf uang juga sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 4/ 2009 dan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 diatur dalam pasal 28 sampai pasal 31.<sup>42</sup>

Membahas wakaf uang bagaimanapun tidak dapat terlepas dari membahas wakaf secara umum, hal ini perlu dijelaskan agar pengertian wakaf dapat dipahami secara komprehensif karena selama ini masyarakat memahami wakaf adalah wakaf dari benda yang tidak liquid, seperti tanah, masjid, sekolahan dan lain-lain. Pengertian wakaf uang dan wakaf secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### a. Pengertian Wakaf Secara Umum

Definisi Wakaf (bahasa Arab: وقف, ['*waqf*]; plural bahasa Arab: أوقاف, *awqāf*); adalah. perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Sementara itu menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

---

<sup>42</sup> An Najah, A.Z., <http://www.ahmadzain.com/read/ilmu/420/hukum-wakaf-uang/>, 2010, diakses pada 30 Oktober 2015

definisi wakaf adalah<sup>43</sup> perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf, adalah salah satu instrumen ekonomi dan keuangan syariah yang dikembangkan untuk kesejahteraan umat. Melalui wakaf, pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf akan dapat memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan perubahan dan perkembangan undang-undang yang mengatur tentang wakaf, serta untuk meningkatkan atau memaksimalkan fungsi wakaf, pengelolaan wakaf pun berubah menjadi pengelolaan wakaf yang profesional.

Ulama fikih seperti yang dinyatakan oleh Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam (2006: 1906) membagi wakaf kepada dua bentuk:

- 1) Wakaf *khairi*. Wakaf ini sejak semula diperuntukkan bagi kemaslahatan atau kepentingan umum, sekalipun dalam jangka waktu tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk membangun masjid, sekolah, dan Rumah Sakit.
- 2) Wakaf ahli atau *zurri*. Wakaf ini sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan atau kepentingan umum, karena apabila penerima wakaf telah wafat maka harta wakaf itu tidak boleh diwarisi oleh ahli waris yang menerima wakaf.

Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat 1

manfaat atau faedahnya. Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut<sup>44</sup>.

Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-‘ain*) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahawa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif . Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, Syafi‘iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-‘ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-‘ain*) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan

---

<sup>44</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Kementerian Agama RI, 2010.

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah: 6/185). Itu menurut para ulama ahli fiqih. Bagaimana menurut undang-undang di Indonesia? Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Adapun tujuan dan fungsi wakaf menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang adalah bahwa Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, sementara berfungsi wakaf itu sendiri adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

#### **b. Wakaf Uang / Wakaf Produktif**

Orang Jahiliyyah tidak mengenali akad wakaf yang merupakan sebahagian daripada akad-akad tabarru', lalu Rasulullah SAW memperkenalkannya kerana beberapa ciri istimewa yang tidak wujud pada akad-akad sedekah yang lain. Institusi terawal yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW ialah Masjid Quba' yang diasaskan sendiri oleh Baginda SAW apabila tiba di Madinah pada 622M atas dasar ketaqwaan kepada Allah SWT. Ini diikuti pula dengan wakaf Masjid Nabawi enam bulan selepas pembinaan Masjid Quba'. Diriwayatkan bahawa Baginda SAW membeli tanah bagi pembinaan masjid tersebut daripada dua saudara yatim piatu iaitu Sahl dan Suhail dengan harga 100

dirham. Pandangan masyhur menyatakan individu pertama yang mengeluarkan harta untuk diwakafkan adalah Saidina 'Umar RA dengan mewakafkan 100 bahagian daripada tanah Khaibar kepada umat Islam. Anaknyanya Abdullah bin 'Umar RA menyatakan bahawa ayahnya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar lalu dia datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta pandangan tentang tanah itu, maka katanya:

*“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapat harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya, (walhal aku bercita-cita untuk mendampingi diri kepada Allah) apakah yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?”<sup>45</sup>.*

Maka sabda Rasulullah SAW :

*“Jika engkau hendak, tahanlah (bekukan) tanah itu, dan sedekahkan manfaatnya.” “Maka 'Umar telah mewakafkan hasil tanahnya itu, sesungguhnya tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah (diberi) dan diwarisi kepada sesiapa.” Katanya lagi: “'Umar telah menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba yang baru merdeka, pejuang-pejuang di jalan Allah, ibn Sabil dan para tetamu. Tidaklah berdosa sesiapa yang menyelia tanah wakaf itu memakan sebahagian hasilnya sekadar yang patut, boleh juga ia memberi makan kawan-kawannya, tetapi tidaklah boleh ia memilikinya.”<sup>46</sup>”*

Sejak itu amalan wakaf berkembang sehingga menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan peradaban umat Islam sejak dahulu hingga hari ini. Banyak institusi pendidikan seperti Universiti Cordova di Andalus, Al-Azhar al-Syarif di Mesir, Madrasah Nizamiyyah di Baghdad, al-Qurawiyyin di Fez, Maghribi, Al-Jamiah al-Islamiyyah di Madinah, Pondok Pesantren Darunnajah di

---

<sup>45</sup> Imam Muslim, Sahih Muslim Juz 2, Indonesia : *Dar Ihya' Al- Kutub Al- 'Arabbiyah*, hlm. 14

<sup>46</sup> Ibid



Indonesia, Madrasah Al-Juneid di Singapura dan banyak institusi pondok dan sekolah agama di Malaysia adalah berkembang berasaskan harta wakaf. Universiti Al-Azhar contohnya telah membangun dan terus maju hasil sumbangan harta wakaf. Sehingga kini pembiayaan Univesiti Al-Azhar yang dibina sejak 1000 tahun lalu telah memberikan khidmat percuma pengajian kepada ribuan pelajar Islam dari seluruh dunia. Merekalah yang menjadi duta Al-Azhar untuk membimbing umat Islam ke arah penghayatan Islam di seluruh dunia.

Namun, berbanding zakat yang diwajibkan ke atas umat Islam yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan sedeqah yang menjadi sunat yang umum ke atas umat Islam; wakaf lebih bersifat pelengkap (complement) kepada kedua perkara tersebut. Disamping itu, apa yang disumbangkan melalui zakat adalah tidak kekal dimana sumbangannya akan digunakan dalam bentuk hangus, sedangkan harta wakaf adalah berbentuk produktif yaitu kekal dan boleh dilaburkan dalam pelbagai bentuk untuk faedah masa hadapan<sup>47</sup>

Sementara itu dasar hukum dari Al-quran yang terkait dengan masalah wakaf tidak terdapat langsung dalam al-quran dalam bentuk teks wakaf, namun di setarakan dengan infak sehingga ayat-ayat yang digunakan adalah ayat tentang infak sebagaimana dalam Al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَأَسْنُمُ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

267. *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami*

---

<sup>47</sup> <http://hukumpedia.com/index.php?title=Wakaf>, senin 16-3-15 jam 9.30

*keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS :al-Baqarah :67)<sup>48</sup>*

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

92. *Kamu tidak sekali-kali sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah Mengetahuinya.(QS Ali Imran:92) <sup>49</sup>*

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang selalu mendo'akan orang tua"<sup>9</sup>. Para ulama menafsirkan istilah shodaqoh jariyah disini dengan

### **c. Pengelolaan wakaf**

Pengelolaan wakaf tidak bias terlepas dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana pengelolaan wakaf harus mengacu pada Undang-undang tentang wakaf. Berdasar UU nomor 41 tahun 2004 pengertian yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf adalah :

- 1) Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

---

<sup>48</sup>Hasbi Ashshidqi, dkk . *Al-Quran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, 1971.

<sup>49</sup> Ibid

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

- 2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- 3) Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 4) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 5) Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
- 6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- 7) Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

#### **d. Pengumpulan dan Pendistribusian Wakaf Uang**

Pengumpulan dan pendistribusian wakaf, baik wakaf uang maupun wakaf harta benda tak bergerak harus memenuhi unsur rukun wakaf sesuai syariat. Adapun unsur dari wakaf yang harus dipenuhi sebagai rukun wakaf harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Unsur yang dimaksud adalah meliputi:

## 1) Wakif (Pewakaf)

Para fuqaha sepakat bahwa orang-orang yang hendak melakukan transaksi wakaf harus memenuhi persyaratan tertentu. Yaitu orang yang melakukan wakaf harus cakap untuk melakukan amal kebajikan (*ahl li al-tabarru*)<sup>50</sup> dengan indikator sebagai berikut :

- a) Pewakaf adalah Orang dewasa, bukan anak-anak sekalipun mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan.
- b) Pewakaf Berakal sehat, orang yang gila tindakan wakafnya tidak syah.
- c) Pewakaf adalah Orang yang mewakafkan hartanya dalam keadaan sehat, bukan orang yang dalam keadaan sakit keras.
- d) Pewakaf adalah pemilik penuh terhadap harta yang diwakafkan.
- e) Pewakaf adalah pemilik syah terhadap harta yang diwakafkan
- f) Pewakaf adalah orang yang cakap bertindak
- g) Pewakaf bukan orang yang tenggelam dalam hutang.
- h) Peakaf adalah orang yang beragama Islam.

## 2) Harta yang diwakafkan (*mauquf bih*)

Harta yang boleh diwakafka masih menjadi perdebatan diantara ulama, Imam Malik membolehkan wakaf terhadap semua benda bergerak dan tak bergerak, menurut pandangan mereka wakaf seperti sedekah<sup>51</sup> dan wakaf bisa bersifat sementara (*mu'aqqat*) dan juga yang bersifat selamanya (*mu'abbad*). Sedangkan Imam Syafi'ie mensyaratkan wakaf adalah untuk selamanya

---

<sup>50</sup> Ibnu Mandhur, *Lisan al-Arab*, Juz VI hlm. 336-337

<sup>51</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, juz VI hal 604

(*mu'abbad*) tidak boleh untuk sementara (*mu'aqqat*)<sup>52</sup>, sementara itu Imam ( *'ariyah*)

### 3) Penerima Manfaat Wakaf (*al-mauquf' alaih*)

Menurut Al-Rafi'ie<sup>53</sup> sasaran wakaf ada dua, yaitu yang ditujukan pada orang atau lembaga tertentu dan yang ditujukan bukan untuk orang atau lembaga tertentu, mengutip pendapat Imam Al-Gazali<sup>54</sup> jika sasaran wakaf adalah orang atau lembaga tertentu maka syaratnya harus orang atau lembaga tertentu maka syaratnya orang atau lembaga yang cakap menerima hak seperti dalam hibah dan wasiat.

### 4) Ikrar Wakaf (*shighat*)

Ikrar pernyataan (*shighat*) adalah rukun wakaf yang sangat penting, ulama Hanafiyah memandang sebagai satu-satunya rukun dalam transaksi wakaf karena begitu pentingnya ikrar wakaf. Menurut Imam Ghazali dalam mengungkapkan ikrar wakaf sebagai berikut<sup>55</sup> :

- a) Menggunakan kalimat : saya wakafkan (*wakaftu*), saya tahan (*habbastu*) dan saya dermakan (*sabbaltu*). Ketiga kalimat ini termasuk kalimat yang tegas (*sharih*)

---

<sup>52</sup> Malik Ibnu Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, hlm 418

<sup>53</sup> Ibnai Qudaimah, *Al-Mughni wa Syarah al-Kabir*, juz VI hlm 209

<sup>54</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Kementrian Agama RI, 2010

<sup>55</sup> Ibid, hlm 135

- b) Kalimat tanah ini saya haramkan, atau tanah ini saya lestarikan. Pernyataan ini belum jelas menyatakan wakaf secara jelas kecuali kalau dalam hati ada niat wakaf
- c) Kalimat “tanah ini saya sedekahkan” belum merupakan ikrar wakaf, namun jika ditambahi kata tidak boleh dijual maka ini baru menjadi ikrar wakaf “tanah ini saya sedekahkan dan jangan dijual “

#### **5) Nazhir (Pengelola Wakaf)**

Wakaf bertujuan untuk kemaslahatan umat dengan memanfaatkan harta wakaf dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu harta wakaf harus dikelola dengan baik dan profesional, terutama jika itu menyangkut wakaf produktif. Persyaratan pengelola wakaf menurut Al-Khatib al-Syarbini memberikan persyaratan nazhir sebagai berikut :

- a) Jujur dan adil, harta wakaf bisa dalam jumlah yang sangat besar dan pemanfaatannya harus sesuai dengan wasiat sehingga diperlukan pengelola yang jujur karena hanya dengan adanya pengelola yang adil dan jujur wakaf dapat berfungsi sebagaimana ikrarnya.
- b) Kecakapan atau kemampuan, yaitu kecakapan dan kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sehingga mencapai hasil yang optimal

## **2. Potensi Wakaf Uang**

Sejak zaman awal telah dikenal wakaf masjid, wakaf langgar / surau dan wakaf tanah pemakaman di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya muncul

wakaf tanah untuk pesantren dan madrasah atau wakaf tanah pertanian untuk membiayai pendidikan Islam dan wakaf-wakaf lainnya.

Perbincangan tentang wakaf uang mulai mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini seiring berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Wakaf uang sebagai instrumen finansial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector banking*) dipelopori pertama kalinya oleh Prof. Dr. M.A Mannan (2002)<sup>56</sup>. Wakaf uang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrumen finansial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada mudharabah atau musyarakah untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian. Bank juga tidak mau menerima tanah atau aset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta wakaf itu.

Dalam konteks Indonesia, wakaf uang yang digagas oleh Mannan direspon secara positif oleh beberapa lembaga sosial keagamaan seperti Dompot Dhuafa Republika (DDR), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), dan beberapa lembaga lain. Dompot dhuafa misalnya, dari hasil pengumpulan wakaf uang dialokasikan untuk pembuatan rumah sakit (ambulan) keliling bagi kaum lemah berupa Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) dan mendirikan sekolah Smart Exelensia. Meskipun beberapa pola pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh lembaga-lembaga nazhir (LSM) profesional tersebut belum sesuai dengan

---

<sup>56</sup> Hak, N., <https://arulhaq94.wordpress.com/2013/11/13/wakaf-produktif/>, diakses pada 2 November 2015

semangat pemberdayaan wakaf sebagaimana yang diajarkan Nabi, tapi paling tidak, wakaf uang sudah menjadi wacana dalam variable aksi penanganan kesejahteraan sosial.

Gagasan Mannan, secara ekonomi sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf itu daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat (bisa dilakukan oleh si kaya dan si miskin) dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu (kaya).

Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf uang di Indonesia adalah Dana Abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin Syari'ah.

Strategi pengembangan wakaf uang di Indonesia dalam berbagai bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi (*problem solving*) yang dapat merubah paradigma wakaf menjadi lebih ke arah produktif. Karena uang dalam hal ini tidak lagi sebatas instrumen sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu uang merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan inovasi yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak untuk kemaslahatan umat Islam ke depan.



Wakaf uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan cara; misalnya memberlakukan sertifikat wakaf uang yang siap disebarakan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mengalokasikan (*tasharuf*) hartanya dalam bentuk wakaf, karena wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan-satuan yang lebih kecil.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat Islam akan lebih mudah memberikan kontribusi dalam wakaf tanpa harus menunggu kapital dalam jumlah modal besar. Umat Islam tidak mesti menunggu menjadi tuan tanah (*aghnia*) untuk menjadi wakif.

Jumlah umat Islam yang terbesar di Indonesia merupakan aset besar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan, maka dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, misalnya membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarananya dibangun di atas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim pribumi dan sekaligus menggerakkan sektor riil

secara lebih masif. Sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, sebagaimana di atas, dapat mengambil bentuk seperti "wakaf uang", yang telah diujicobakan di Bangladesh. Wakaf uang (*cash waqf*), Konsep *Temporary Waqf*, pemanfaatan dana wakaf dibatasi pada jangka waktu tertentu dan nilai pokok wakaf dikembalikan pada muwaqif. Hal ini sangat menarik meski masih diperdebatkan kebolehan. Wacana lain yang menarik adalah memanfaatkan wakaf uang untuk membiayai sektor investasi berisiko, yang risikonya ini diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah.

Pada intinya, kita ingin melihat kemajuan wakaf uang di Indonesia seperti kejayaan wakaf pada masa dinasti Islam yang mampu membiayai negara serta membangun peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan.

### **3. Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Banyak contoh penghimpunan dan pemanfaatan wakaf uang untuk penanggulangan kemiskinan. Pertama, keberhasilan pengelolaan wakaf di Singapura dengan mengambil contoh pengembangan tanah wakaf di Bencoolen Street. Di atas tanah itu kini berdiri sebuah Masjid, Servis Apartemen, dan Kawasan Konversial. Adapun keuntungan dari pengelolaan tanah wakaf di Kawasan Bencoolen itu kemudian dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, diantaranya untuk mendanai pendidikan islam di Singapura. Bahkan masyarakat

non muslim Singapura juga telah menerima manfaat pengembangan wakaf ini, dalam bentuk pembelian obat-obatan untuk mereka yang tidak mampu<sup>57</sup>.

Kedua, pengalaman Islamic Relief, sebuah organisasi pengelola dana wakaf Uang yang berpusat di Inggris. Islamic Relief mampu mengumpulkan wakaf uang setiap tahun tidak kurang dari 30 Juta Poundsterling, atau hampir Rp. 600 Miliar, dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang senilai 890 Poundsterling per lembar. Dana wakaf uang tersebut kemudian dikeloal secara amanah dan professional, dan disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang yang berada di 25 Negara<sup>58</sup>. Bahkan di Bosnia, Wakaf Uang yang disalurkan Islamic Relief mampu menciptakan lapangan kerja, bagi lebih dari tujuh ribu orang melalui program Income Generation Waqf.

Ketiga, Bangladesh yang berhasil mengurangi angka kemiskinan melalui program Waqf M.A.Mannan dan rekan-rekannya yang peduli dengan ekonomi Islam menggagas ide baru di bawah Program Social Investment Bank Ltd. (SIBL). Mereka yang melahirkan Sabuj Hajj, sebuah program pemberdayaan masyarakat berbasis kekeluargaan. Adalah program pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dari proyek Social Investment Bank. Sabuj Hajj adalah kompleks yang dibangun di atas lahan wakaf. Di atas kompleks tersebut berdiri pertokoan, dan pusat komunitas, termasuk layanan kesehatan dan Palli Sakha (semacam bank cabang yang berlokasi di Desa). Operasional Sabuj Hajj, dengan

---

<sup>57</sup> Yusuf, M., , *Wakaf uang untuk pemberdayaan mustadh'afin (studi kasus pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat Jakarta)*, Skripsi, IAIN Walisongo, 2010.

<sup>58</sup> Haq, A.F., *Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi*, Jurnal Maliyah, Vol. 02, , No. 02, 2012.

sendirinya tidak hanya melibatkan masyarakat miskin. Tapi juga penduduk yang kaya lewat wakafnya baik dalam bentuk uang kontan (Cash Waqf) maupun bangunan fisik.<sup>59</sup>

Keempat, Turki yang berhasil mengelola wakaf. Dirjen Wakaf Turki mengelola ribuan Wakaf, yang terdiri dari Masjid, Asrama Mahasiswa, Pusat Bisnis, Hotel, Toko, Apartemen dan Property lain. Selain itu, Dirjen wakaf Turki juga mengelola sejumlah wakaf yang berwujud Investasi di berbagai ladang Bisnis: Ayvalik dan Ayden Olive OIL Corp; Tasdelen Healthy Water Corp; Taksim Hotel (Sheraton); Guraba Hospital; Turkish Is Bank, Aydir Textile Industry; Sea Copper Industry; Construction And Export/Corp; Turkish Wakaf Bank. Singkatnya, potensi dan jumlah wakaf Turki telah digunakan untuk melayani berbagai kebutuhan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Disamping pengalaman beberapa negara tersebut di atas, dan tentunya masih banyak lagi cerita sukses lainnya, wakaf uang dapat digunakan untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin, seperti di Negara Mesir, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan banyak lagi Negara lainnya.

#### **4. Kesejahteraan Umat**

Ada tiga komponen yang dinilai mampu menguatkan ekonomi syariah. Ekonomi syariah dapat berjalan baik apabila komponen-komponen tersebut dapat bersatu. Ketiga komponen tersebut adalah sektor riil atau sektor usaha yang digerakkan masyarakat, sektor moneter atau keuangan dan sektor zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Sektor keuangan, perbankan, asuransi dan pegadaian syariah

---

<sup>59</sup> Yusuf, M., *Wakaf uang untuk pemberdayaan mustadh'afin (studi kasus pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat Jakarta)*, Skripsi, IAIN Walisongo, 2010.

sudah semakin maju. Secara umum, bisnis syariah semakin merambah luas ke berbagai bidang, antara lain pariwisata syariah, hotel syariah, bahkan bengkel syariah.

Potensi zakat, infaq dan shadaqah juga cukup besar. Apabila ditotal, perolehan zakat, infaq dan shadaqah di seluruh dunia bisa mencapai Rp 6.600 triliun setiap tahunnya. Di Indonesia, zakat, infaq dan shadaqah mencapai Rp 217,3 triliun pertahun atau seperlima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kalau terus digerakkan maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>60</sup>

Dalam perekonomian modern dewasa ini, uang memainkan peranan penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara. Disamping berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai, uang juga merupakan modal utama bagi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan. Bahkan dewasa ini nyaris tak satupun negara yang lepas dari kebutuhan uang dalam mendanai pembangunannya. Tapi ironisnya tidak sedikit pembangunan di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim masih didanai dari modal hutang. Indonesia termasuk diantara negara-negara yang pembangunannya masih didanai dari modal hutang yaitu dengan mengandalkan uang pinjaman dari lembaga keuangan Internasional.

Dilihat dari tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh institusi wakaf uang, maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga

---

<sup>60</sup> Republika, 2015, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/08/22/mrx7ea-tiga-komponen-ini-memperkuat-ekonomi-syariah>

diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan *public goods*. Meski demikian, bukan sesuatu yang mudah untuk dapat menyelesaikan sejumlah masalah dalam perekonomian nasional, khususnya dengan menggunakan dana wakaf uang. Tetapi butuh keseriusan, komitmen dan juga kerja keras untuk dapat menyelesaikannya. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf uang tidak hanya berfungsi ibadah tapi juga berfungsi sosial. Wakaf uang merupakan salah satu manifestasi iman dan rasa solidaritas antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf uang adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dalam fungsinya sebagai ibadah ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif. Wakaf uang adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan. Dalam fungsi sosial, wakaf uang merupakan aset yang amat bernilai dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dari apa yang dikemukakan di atas, diperoleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat muslim dan betapa besarnya peranan uang dalam perekonomian dewasa ini. Hanya saja potensi wakaf yang besar tersebut belum banyak didayagunakan secara maksimal oleh pengelola wakaf (nazhir). Padahal wakaf memiliki potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf uang (uang). Terlebih lagi di saat pemerintah tidak sanggup lagi mensejahterakan rakyatnya.

## 5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara garis besar dapat dikatakan sebagai “Proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang”<sup>61</sup>, Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, dimana ada dua sisi yang harus diperhatikan, yaitu output total dari *Product Domestic Bruto* (PDB) dan jumlah penduduknya, output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk, jadi kenaikan output perkapita tidak bisa tidak harus melibatkan perkembangan jumlah penduduk, dalam kaitan ini berarti pertumbuhan ekonomi memerlukan adanya proses, kenaikan output per kapita, yang memiliki makna ada unsur jumlah pengaruh jumlah penduduk dan jangka panjang berarti ada proses yang menyertainya yang dapat dikatakan sebagai system produksi.

Adam Smith menyatakan bahwa system produksi suatu Negara terdiri dari tiga unsur utama, yaitu :

- a. Sumber daya alam yang tersedia atau faktor produksi tanah
- b. Sumber daya manusia atau jumlah penduduk
- c. Stok kapital yang ada

Menurut Adam Smith sumber daya alam merupakan wadah yang utama dan yang paling mendasar karena hakekatnya pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat ditopang oleh sumber daya alam dimana sumber daya alam merupakan batas maksimal bagi pertumbuhan ekonomi. Selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, maka yang memegang peran dalam proses produksi adalah jumlah penduduk dan kapital yang ada. Dua unsur ini

---

<sup>61</sup> Budiono “*Teori Pertumbuhan Ekonomi*” BPFE Yogyakarta, 1982

menentukan besarnya *output* masyarakat dari tahun ketahun namun pertumbuhan ini akan terhenti apabila batas atas kemampuan sumber daya alam telah tercapai.

Unsur yang kedua adalah sumber daya manusia atau jumlah penduduk. Dalam proses pertumbuhan *output* unsur ini dianggap mempunyai peranan yang pasif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari masyarakat tersebut. Dalam era modern sekarang ini terjadi migrasi penduduk karena adanya pergerakan kapital dan teknologi, investasi pada satu Negara oleh Negara lain akan mengundang bertambahnya penduduk karena adanya keperluan tenaga kerja.

Unsur ketiga adalah stok kapital, yang secara aktif menentukan tingkat *output*. Smith memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau **akumulasi kapital** dalam proses pertumbuhan output atau pertumbuhan ekonomi. Apa yang terjadi dengan tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital, dan laju pertumbuhan ekonomi tergantung pada laju pertumbuhan stok kapital sampai batas maksimum yang dapat ditanggung oleh sumber daya alam.

Menurut Amri Amir<sup>62</sup> dalam tulisan ilmiah “Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” Sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah dapat dilihat atau diukur dari tiga pendekatan yaitu :

1. Pendekatan faktor produksi (Neo Klasik), pendekatan sektoral dan pendekatan pengeluaran yang meliputi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan selisih ekspor dengan impor. Dalam pendekatan faktor produksi, sumber pertumbuhan ekonomi dilihat dari faktor-faktor

---

<sup>62</sup>Amir amri, <https://amriamir.wordpress.com/2008/09/03/sumber-sumber-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/> 2008



produksi yaitu modal (capital), tenaga kerja (man power) dan kemajuan teknologi (technology progress).

2. Pendekatan sektoral yaitu dilihat dari sektor-sektor ekonomi. Sektor ekonomi dalam hal ini dapat dibagi dalam 3 sektor saja yaitu sektor primer (pertanian dan pertambangan), sektor sekunder dan konstruksi serta sektor tersier (jasa-jasa).

Selanjutnya secara lebih detail Amri Amir menguraikan proses pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi dari Faktor Produksi

Amri Amir dalam mengukur berapa besar kontribusi masing-masing faktor produksi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian menggunakan model Neo-Klasik dari Robert Solow dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas yang telah diubah dalam bentuk linear yaitu sebagai berikut :

$$\ln Y = \ln a + \beta \ln K + 1 \ln L + e$$

Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing faktor produksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, model tersebut digunakan dengan beberapa perubahan. Untuk variabel modal diprediksi dengan tingkat investasi total (investasi asing, investasi swasta dan investasi pemerintah). Untuk keperluan analisis menggunakan model Neo-Klasik dari Solow dengan fungsi produksi Cobb-Douglas dalam bentuk linear yang bersifat constant return to scale. Dalam model tersebut, Y merupakan pertumbuhan ekonomi

yang diprediksi dari PDB, K adalah kapital yang diprediksi dari investasi dan L adalah jumlah tenaga kerja yang diserap oleh semua sektor. Dengan teori tersebut dan menggunakan data investasi tahun tahun 1969-1993 Amri Amir memperoleh persamaan hubungan antara pertumbuhan ekonomi Y, kapital K, dan tenaga kerja l sebagai berikut :

$$\ln Y = 3,152 + 0,321 \ln K + 1,264 \ln L$$

Dari persamaan diatas terlihat bahwa factor tenaga kerja lebih dominan jika dibandingkan dengan factor kapital, dari analisis dengan menggunakan persamaan diatas, diperoleh hasil :

*Tabel 7 Kontribusi faktor produksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1969 – 1993*

<b>Variabel</b>	<b>Pertumbuhan/ tahun</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Kontribusi ( % )</b>
Modal/Investasi	9,91 %	0,321	44,79
Tenaga Kerja	2,88 %	1,264	51,20
Kemajuan Teknologi	–	3,112	4,01
Rata-rata Pertumbuhan ekonomi	7,11 %	–	100,00

Sumber : Amri Amir , Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Dari hasil tersebut terlihat bahwa tenaga kerja memiliki peran tertinggi dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 51,2 % diikuti oleh modal/investasi 44,79 %, sementara kontribusi teknologi hanya berkontribusi 4,01 %, hal ini menunjukkan pertumbuhan yang ditopang oleh “padat karya”, yang masih memerlukan pemberdayaan dalam teknologi.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi Negara maju lebih banyak ditopang oleh kemajuan teknologi sebagaimana hasil riset oleh Boskin dan Lou berikut ini :

*Tabel 8 Sumber pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju (dalam %)*

<b>Negara</b>	<b>Modal</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>Teknologi</b>
<u>Studi Boskin &amp; Lau 1992</u>			
1. Perancis	28	-4	76
2. Jerman Barat	32	-10	76
3. Jepang	40	5	55
4. Inggris	32	-5	73
5. Amerika Serikat	24	27	49
<u>Dugaan Konvensional</u>			
1. Perancis	56	-4	48
2. Jerman Barat	69	-11	42
3. Jepang	72	5	23
4. Inggris	55	-6	51
5. Amerika Serikat	47	30	23

Sumber: Boskin dan Lau (1992)

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada Negara maju pertumbuhan ekonomi lebih ditopang oleh teknologi yang diikuti oleh modal, sedang tenaga kerja merupakan vaktor pendukung pertumbuhan ekonomi terkecil, bahkan ada yang minus dimana hal ini menunjukkan semakin dominannya teknologi yang akan dapat menyebabkan pengurangan lapangan kerja.

#### **b. Sumber Pertumbuhan dengan Pendekatan Struktural**

Menganalisis sumber pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan struktural berbeda dengan pendekatan faktor produksi seperti pada teori pertumbuhan Klasik maupun pada teori

pertumbuhan Neo-Klasik. Pendekatan struktural didasarkan pada adanya perbedaan produktivitas diantara sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya berasal dari peningkatan secara keseluruhan dari faktor produksi (*input*), tetapi juga berasal dari pengalokasian sumber-sumber daya pada sektor-sektor produktif. Pembangunan ekonomi harus bertujuan untuk menemukan sektor-sektor yang mempunyai kaitan total paling besar<sup>63</sup>

Sundrum dalam Hal Hill<sup>64</sup> melakukan penelitian kaitan antara pengaruh antar sektor –sektor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tiga dekade mendapatkan hasil sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

*Tabel 9 Kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan GDP Indonesia selama periode 1967 – 1992 (% terhadap GDP riil)*

Sektor	Masa Pemulihan 1967-1973	Masa Oil boom 1973-1981	Masa Resesi 1982-1986	Masa Pertumbuhan ekspor 1987-1992
Pertanian	28,2	16,4	23,2	10,4
Pertambangan	12,8	4,9	5,0	7,4
Manufaktur	10,0	22,9	28,9	29,2
Fasilitas Umum	0,6	1,1	2,5	1,2
Konstruksi	7,3	8,8	2,0	9,3
Perdagangan	25,4	17,2	12,5	18,3
Transfortasi	4,2	8,0	10,5	7,3
Keuangan	4,3	2,8	4,7	7,1
Perumahan	1,6	4,3	3,2	1,6

<sup>63</sup> Jhingan M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemahan D. Guritno, SH. Rajawali Pers. Jakarta, 1990.

<sup>64</sup> Sundrum, R.M., *Economic Growth in Theory and Practice*. The Macmillan Press Ltd, 1990

Tabel 9 Lanjutan

Adm.Pemerintahan	3,8	12,6	15,5	5,4
Jasa Lainnya	1,6	1,1	2,2	2,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Rata-rata Pertumbuhan GDP (%)	7,9	7,51	4,01	6,73

Sumber : Sundrum dalam Hal Hill (2001, p.31)

Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa pada dekade 60 an sektor unggulan pertumbuhan ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor pertanian yang memiliki kontribusi 28,2 % dan menurun sampai 10,4 % pada decade 90 an, yang kemudian diganti oleh sektor manufaktur yang pada decade 60 an memiliki kontribusi 10 % meningkat menjadi 29,2 % pada decade 90 an. Sementara sektor perdagangan relatif stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada dinamika peran dari sektor-sektor terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karenanya harus selalu ada upaya dalam mengoptimalkan setiap sektor dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

c. Sumber Pertumbuhan Pendekatan Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung berdasarkan perkembangan PDB dari tahun ke tahun dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu :

1) Pendekatan pengeluaran atau penggunaan berdasarkan persamaan

$Y = C + I + G + X - M$ , pendekatan faktor produksi ( $Y =$  fungsi dari Kapital, Tenaga Kerja, dan Teknologi) dan pendekatan *sektoral*.

- 2) Pengukuran sumber-sumber pertumbuhan dengan pendekatan produksi dan sektoral telah diungkapkan pada uraian di atas.
- 3) Pendekatan kontribusi unsur pengeluaran agregat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Unsur pengeluaran agregat terhadap pertumbuhan ekonomi

Indonesia pada tahun 2000 sampai 2002 dapat dilihat pada Tabel 10

Tabel 10 Kontribusi struktur pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2000 – 2002

<b>Rincian Pengeluaran</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>
Pertumbuhan PDB	4,9 %	3,6 %	3,7 %
Konsumsi	3,9 %	4,8 %	5,5 %
Konsumsi Masyarakat	3,6 %	4,4 %	4,7 %
Konsumsi Pemerintah	6,5 %	9,0 %	12,8 %
Pembentukan modal tetap	13,8 %	7,7 %	-0,2 %
Ekspor	26,5 %	1,9 %	-1,2 %
Impor	21,1 %	8,1 %	-8,3 %

Sumber : Bank Indonesia 2002 (diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa Pada tahun 2000, semua unsur pengeluaran agregat memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sektor konsumsi, suatu pertumbuhan yang tidak membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi makro dan tidak memberi multiple effect karena rendahnya investasi.

### 3. Kesejahteraan

#### a. Pengertian kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan.. Sementara itu menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dari berbagai pengertian kesejahteraan sebagaimana tersebut diatas, maka sudah pasti kehidupan manusia di dunia ini ada yang sejahtera dan ada yang tidak. Pengertian sejahtera bagaimanapun menurut pandangan disiplin ilmu yang lain pasti berbeda. Kalau kesejahteraan dalam pandangan kapitalis pasti lebih berorientasi pada kecukupan tuntutan hidup di dunia, sedang agama akan melihat kesejahteraan dalam aspek dunia dan akherat.

#### b. Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin

yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya<sup>65</sup>.

Banyak ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan dan cara menggapainya, yang utama adalah dengan ketaqwaan untuk menjalankan perintah Allah agar dapat tercapai kesejahteraan dunia dan akherat. Ayat-ayat tersebut antara lain<sup>66</sup> :

1) (Qs,An-Nahl.[16]: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

97. *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*

2) (Qs. Thaha [20] : 117-119)

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ١١٧ إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِىٰ ١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ١١٩

117. *Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka*

118. *Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang*

<sup>65</sup> Darsyaf Ibnu Syamsuddien, Darussalaam, *Prototype Negeri Yang Damai* (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), hlm. 66-68.

<sup>66</sup> Hasbi Ashshiddiqi, dkk. *Al Quran, Al Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, 1971



119. dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya"

3) (Qs. Al-A'raf [7]: 10)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٠

10. Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur

4) (Qs. Al-Nisa'[4]: 9)

وَلَيَحْشَنَّ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar

5) (Qs. Al-Baqarah [2]: 126)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ يَا اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ١٢٦

126. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali"

Dari beberapa ayat diatas terlihat bahwa bahwa Allah telah menjamin kesejahteraan umat manusia di dunia dengan menyediakan semua kebutuhannya, baik kebutuhan sandang, pangan maupun kesejahteraan secara psikologi bagi mereka yang bertaqwa. Kesejahteraan dalam kontek Al-Quran harus diupayakan dengan melalui kerja keras dan doa, sebagaimana dalam Al-quran :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ٧  
وَالِإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْجُ ٨

5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
6. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain
8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap

(Qs. Asy Syarh [94] ;5-8)

c. Kesejahteraan menurut BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat indicator untuk menentukan tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia dengan beberapa tingkata sesuai dengan indicator yang mereka tetapkan, yang terdiri dari indicator ekonomi dan non ekonomi pada masing-masing tingkatnya, yang secara lebih rinci sebagai berikut :

1) **Keluarga Pra Sejahtera (Sering dikelompokkan sebagai “Sangat Miskin”)**

Belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :

a) Indikator Ekonomi

- Makan dua kali atau lebih sehari
- Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja,sekolah dan bepergian)
- Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.

b) Indikator Non-Ekonomi

- Melaksanakan ibadah
- Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan

2) **Keluarga Sejahtera I (Sering dikelompokkan sebagai “Miskin”)**

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

a) Indikator Ekonomi

- Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur
- Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru
- Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap penghuni

b) Indikator Non-Ekonomi

- Ibadah teratur
- Sehat tiga bulan terakhir
- Punya penghasilan tetap
- Usia 10-60 tahun dapat baca tulis hurup
- Usia 6-15 tahun bersekolah
- Anak lebih dari 2 orang, ber-KB

3) **Keluarga Sejahtera II**

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat

memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi :

- Memiliki tabungan keluarga
- Makan bersama sambil berkomunikasi
- Mengikuti kegiatan masyarakat
- Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
- Meningkatkan pengetahuan agama
- Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
- Menggunakan sarana transportasi

#### 4) **Keluarga sejahtera III**

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:

- Memiliki tabungan keluarga
- Makan bersama sambil berkomunikasi
- Mengikuti kegiatan masyarakat
- Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
- Meningkatkan pengetahuan agama
- Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
- Menggunakan sarana transportasi

Belum dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi :

- Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

## 5) Keluarga sejahtera III plus

Sudah dapat memenuhi indikator meliputi :

- Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- Sebagai pengurus organisasi Kemasyarakatan

## 6. Pemberdayaan Masyarakat

### a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan<sup>67</sup>. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya<sup>68</sup>. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya<sup>69</sup>.

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama<sup>70</sup>. Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan

---

<sup>67</sup> Hidayah, Rifani Dian *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Memajukan Desa Wisata Pentingsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial, 2013.

<sup>68</sup> Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta: 2003.

<sup>69</sup> Rifani Dian, *Hidayah*

<sup>70</sup> Koentjaraningrat. : *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djombang. Jakarta. Longman, 2009.

komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya<sup>71</sup>.

Menurut Mubarak pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat<sup>72</sup>.

Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik pengetahuan, sikap, maupun kecakapan menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik<sup>73</sup>.

Makna “memperoleh” daya/ kekuatan/ kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari,

---

<sup>71</sup> Foy, Nancy. *Empowering People at Work*,: Grower Publishing Company, London 1994.

<sup>72</sup> Mubarak, Z.. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Tesis. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang, 2010.

<sup>73</sup> Rifani Dian, *Hidayah*

mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/ tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/ kemampuan/ kekuatan<sup>74</sup>.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/ kemampuan/ kekuatan, adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya. Senada dengan pengertian ini Priyono dan Pranarka menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/ belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu<sup>75</sup>.

Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat menyampaikan : pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling


---

<sup>74</sup> Rifani Dian, *Hidayah*

<sup>75</sup> Priyono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996.

tepat adalah “energize” atau katakan membefri “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri

Bertolak pada kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa untuk konteks barat apa yang disebut dengan empowerment lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan. Berknaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat





mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian<sup>76</sup>.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit.

Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan, pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003)<sup>77</sup>. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana

---

<sup>76</sup> Winarni, Tri. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media, 1998.

<sup>77</sup> Suparjan dan Hempri. Suyatno. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2003.

memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek.

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Suparjan dan Hempri, 2003)<sup>78</sup>.

#### **b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

---

<sup>78</sup> Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*

Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisikmaterial.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam

masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal<sup>79</sup>.

### **c. Tahap-Tahap Pemberdayaan**

Menurut Sumodiningrat (2000) dalam Teguh (2004) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi<sup>80</sup>.

---

<sup>79</sup> Teguh, Ambar Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.

<sup>80</sup> Ibid

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi (Teguh, 2004)<sup>81</sup>.

- 1) Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. Tahap pertama yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau factor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Tahap keempat yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada tahap kelima ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan,

---

<sup>81</sup> Teguh, Ambar Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*.

dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap keenam telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada tahap ketujuh masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi<sup>82</sup>.

Apabila kita cermati dari serangkaian literature tentang konsep-konsep pemberdayaan masyarakat maka konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/ daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis.

#### **d. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Ekonomi**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Depdiknas, 2003). Dalam konteks ekonomi, menurut Sukalele (2014) pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang

---

<sup>82</sup> Wilson, Terry., *The Empowerment Manual*, London: Grower Publishing Company, 1996.

tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut <sup>83</sup> :

- 1) Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi
- 2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran
- 3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi

---

<sup>83</sup> Hutomo, Mardi Yatmo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta:Adiyana Press, 2000.

4) Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.

**e. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Islam**

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini good governance yang telah dielu-elukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. Good governance adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan



keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta<sup>84</sup>.

Masih menurut Hutomo Dalam kondisi ini menengahkan tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses<sup>85</sup>.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja. Bentuk pemberdayaan .yang kedua, adalah dengan pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk

---

<sup>84</sup> Hutomo, Mardi Yatmo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*

<sup>85</sup> Hutomo, Mardi Yatmo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*

menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

## 7. Perkembangan Wakaf Uang

### a. Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Islam

Pengelolaan wakaf uang di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan prasarana beribadah dan pendidikan, wakaf juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate, dan sebagainya yang dikelola secara produktif. Dengan demikian, hasil-hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Di Turki misalnya, pengelolaan wakaf tidak hanya dikelola oleh mutawalli, tapi juga oleh lembaga Direktorat Jendral Wakaf. Direktorat Jendral Wakaf tidak hanya mengelola wakaf tapi juga memberikan pengawasan terhadap wakaf yang dikelola oleh mutawalli.

Sedangkan sebuah lembaga yang memobilisasi sumber-sumber wakaf untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek joint venture adalah Waqf Bank & Finance Corporation<sup>86</sup>.

Pengelolaan wakaf di Mesir juga telah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat muslim Mesir bahkan masyarakat muslim dunia. Sebelum berkembang seperti sekarang, dahulu pengelolaan wakaf di Mesir juga tidak teratur. Untuk mengatur pengelolaannya pemerintah Mesir menempuh langkah menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf lainnya, dengan menjaga dan

---

<sup>86</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, Kemenag RI, 2007

mengawasi serta mengarahkan harta wakaf untuk tujuan-tujuan kebaikan sesuai dengan garis Undang-undang.

Di Mesir, sebelum dibentuk kementerian (wuzarat alauqaf), wakaf ditangani sebuah departemen. Namun permasalahan terus muncul dan berkembang, sampai pada akhirnya tahun 1971 dibentuk sebuah badan wakaf yang khusus menangani wakaf dan pengembangannya dibawah kementerian wakaf<sup>87</sup>.

Pengelolaan wakaf di Negara-negara Islam telah mengalami banyak kemajuan yang signifikan, baik wakaf tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak (uang). Namun tidak terjadi seperti itu di Indonesia. Padahal kalau dilihat jumlahnya, harta wakaf di seluruh Indonesia terbilang cukup besar. Sebagian besar wakaf itu berupa atau digunakan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, perkuburan umum dan lain-lain yang rata-ratanya berupa wakaf tidak produktif. Karena itu, keberadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini secara umum masih berbentuk benda yang tidak bergerak yang pada dasarnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif yang strategis untuk dikelola secara produktif.

#### **b. Wakaf di Era Digital**

Konsep wakaf uang yang ditawarkan dalam Islam merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan masyarakat. Menurut Direktur Eksekutif Badan Wakaf Indonesia (BWI), Achmad Djunaedi, berdasarkan data resmi pemerintah, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 28,5 juta orang. Namun,

---

<sup>87</sup> Ibid.

menurut Bank Dunia jumlah warga miskin di Indonesia mencapai 100 juta orang<sup>88</sup>.

Untuk memaksimalkan potensi wakaf uang yang begitu besar di Indonesia, maka perlu dilakukan strategi-strategi kekinian yang tidak hanya memudahkan wakifi untuk menyalurkan dana wakafnya, namun juga memudahkan mereka untuk mengontrol dan mengetahui dana wakaf yang mereka salurkan dengan mudah dan cepat, semudah membuka Facebook dan Twitter. Melakukan digitalisasi pengelolaan wakaf dengan cara membuat start up yang khusus yang digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan wakaf merupakan sebuah solusi yang sangat tepat dan efisien.

Hal ini merupakan cara efektif dan efisien karena berdasarkan data yang dihimpun oleh eMarketer, diperkirakan hingga akhir 2015 pengguna smartphone mencapai 55 juta. Sedangkan total penetrasi pertumbuhannya mencapai 37,1 persen. Pertumbuhan pengguna smartphone yang besar ini mengakibatkan bertumbuhnya pula pengguna internet di Tanah Air. Sebab, rata-rata pengguna mengakses internet menggunakan perangkat mobile. eMarketer juga memproyeksikan bahwa pada 2016 hingga 2019 pengguna smartphone di Indonesia akan terus tumbuh. Angka pertumbuhannya pun fantastis. Pada 2016 akan ada 65,2 juta pengguna smartphone. Sedangkan di 2017 akan ada 74,9 juta pengguna. Adapun pada 2018 dan 2019, terus tumbuh mulai dari 83,5 juta hingga 92 juta mobile phone user di Indonesia. Penetrasi smartphone yang kuat di

---

<sup>88</sup> Djunaidi, Achmad dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, cet. 4, 2007

Indonesia menjadi pertanda baik untuk pertumbuhan transaksi- transaksi online.

E-wakaf adalah sebuah start up yang tentunya bagian dari transaksi online yang dapat digunakan oleh siapa pun yang ingin menyalurkan wakaf yang dibuat oleh pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI). E-wakaf menyediakan update wakaf terkumpul dengan detail yang bertujuan untuk transparansi dana wakaf kepada masyarakat luas. Dalam E-wakaf, masyarakat bebas memilih alokasi dana wakaf yang diinginkan. Baik untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat miskin, pendanaan riset, dan sebagainya. E-wakaf mengintegrasikan seluruh alokasi dana wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia – mulai dari pembangunan sekolah, pesantren, rumah sakit, dan lain-lain. Mengingat pengguna smartphone di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat maka bisa dikatakan potensi wakaf yang ada bisa dimaksimalkan melalui e-wakaf.

#### 8. Badan Wakaf Indonesia

Perkembangan pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf semakin berkembang, baik dari aspek jumlah aset yang terkumpul maupun jenis asetnya. Hal ini terutama sejak digulirkannya wakaf tunai yang bisa memiliki turunan produk yang sangat luas dalam pengelolaannya, seperti diinvestasikan pada saham, obligasi, reksadana, maupun deposito. Pengelolaan wakaf yang semacam ini memiliki resiko yang cukup tinggi karena sifat wakaf yang sebenarnya harus tetap, sedangkan diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat karena wakaf tunai bisa hilang pokoknya. Ulama yang menganut madzab Hanafi mengijinkan

adanya wakaf tunai, yang didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud:

*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk. (HR Abdullah bin Mas'ud)*

Sementara itu madzhab Syafi'ie tidak mengizinkan adanya wakaf tunai (uang) karena berpendapat bahwa pada wakaf tunai pokoknya yang berupa uang (dirham dan dinar) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya<sup>89</sup>. Padahal secara prinsip dalam wakaf pokoknya tidak boleh berkurang, sedangkan jika wakaf tunai yang secara umum berbentuk uang pokoknya dapat hilang atau paling tidak berkurang nilainya karena pengaruh waktu.

Sementara itu dalam sistem perekonomian modern, pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu parameter kesejahteraan dan kemajuan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan modal, terutama dalam bentuk modal lancar atau uang. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, sayangnya sebagian besar dalam bentuk asset tidak bergerak yang berupa tanah yang pasif, oleh karenanya pemerintah menggalakkan wakaf tunai sejak tahun 2002 ditandai dengan dibuatnya definisi baru tentang wakaf oleh MUI guna mengakomodir wakaf tunai. Adapun definisi baru tentang wakaf oleh MUI adalah :

---

<sup>89</sup> Al-Bakri, I'anatu Ath, Thalibin ( *Kairo:Isa Halabi*, tt), hal.157

”menahan harta (baik berupa aset tetap maupun aset lancar) yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”<sup>90</sup>

Guna melakukan pembinaan pada pengelolaan wakaf, terutama wakaf tunai yang cukup sensitif, pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia dimana BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik<sup>91</sup>.

Regulasi dan sistem manajemen wakaf tunai perlu dikembangkan agar akuntabilitas dan program wakaf tunai dapat berkembang dengan baik. Diperlukan informasi yang luas tentang wakaf tunai, baik dari aspek jumlah wakif dan nominal harta wakaf tunai terkumpul, jumlah maukuf allaih dan program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan serta potensi wakaf tunai dan kendala yang ada

---

<sup>90</sup> Lihat Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002/28 Shafar 1423

<sup>91</sup> Badan Wakaf Indonesia, dikutip dari <http://bwi.or.id/index.php/en/tentang-bwi/sekilas-bwi.html>, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 jam 14.30 WIB

diketahui oleh masyarakat, dengan demikian maka akan muncul kesadaran umat untuk berperan secara aktif dalam wakaf tunai. Karena sesungguhnya wakaf tunai memiliki potensi dan peluang yang sangat besar dalam memajukan ekonomi umat sebagaimana pendapat Mustafa E Nasution.<sup>92</sup>



---

<sup>92</sup> Mustafa E Nasution, Wakaf Tunai, *Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*, (Makalah Workshop International, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif”, di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002) hal.16